

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
NOMOR: HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024**

**T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah terus berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas, serta memberikan kepastiaan terhadap pelayanan yang diberikan untuk dapat mencapai Tingkat kepuasan Masyarakat yang dilayani;
 - b. bahwa dalam upaya menjamin pemenuhan hak-hak dari Masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan yang berlangsung secara komperhensif, dibutuhkan adanya penetapan Standar Pelayanan di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Standar Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden

Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH**
- Kesatu : Standar Pelayanan di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah ditetapkan sebagai rujukan bagi sumber daya manusia di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- Kedua : Standar Pelayanan pada RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, terdiri dari :
- 1) dasar hukum;
 - 2) persyaratan pelayanan;
 - 3) prosedur;
 - 4) waktu pelayanan;
 - 5) biata/tarif;
 - 6) produk layanan;

- 7) sarana prasarana/fasilitas;
- 8) kompetensi pelaksana;
- 9) pengawasan internal;
- 10) penanganan pengaduan;
- 11) jumlah pelaksana;
- 12) jaminan pelayanan;
- 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
dan
- 14) evaluasi kinerja pelayanan.

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- Keempat : Sosialisasi dan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Direktur Medik dan Keperawatan melalui Manajer Pelayanan Medik.
- Kelima : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Manajer Pelayanan Medik bersama-sama dengan unit pelayanan terkait;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R

PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

DIREKTUR UTAMA,



WYAN SUDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
NOMOR: HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024
T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G
NGOERAH

STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH

A. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara

		<p>Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
--	--	---

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
--	--	---

		<p>26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan Perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari Perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat dapat berasal dari rujukan internal (poliklinik) yang dikirim oleh dokter karena memerlukan penanganan kegawat daruratan, rujukan eksternal</p>

		<p>melalui sirsute maupun pasien yang datang sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat akan melalui proses triase untuk skrining dan pemilahan berdasarkan kriteria kegawatdaruratan dengan ATS (<i>Australasian Triage Scale</i>) 3. Selain menilai kondisi Jalan Nafas, Pernapasan, Sirkulasi petugas triase juga menilai: <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi pasien secara umum b. Keluhan utama c. Tanda vital sederhana yang meliputi kesadaran, frekuensi nadi, frekuensi nafas, dan derajat nyeri. d. Komorbid yang dimiliki pasien e. Risiko jatuh f. Riwayat alergi g. Penilaian risiko infeksi h. Lokasi cedera 4. Berdasarkan hasil triage maka pasien dialokasikan ke Zona Merah, Zona Kuning, Zona hijau 5. Pasien yang sudah dilakukan penanganan selanjutnya direncanakan untuk dilakukan rawat inap ke ruang perawatan atau pulang berdasarkan hasil tata laksana yang diberikan.
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu (24 jam)

5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN<ol style="list-style-type: none">a. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif INACBG'sb. Pasien Naik kelas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku2. Pasien Umum / Pribadi / Perusahaan / Asuransi<ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/5135 6/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah.b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/4224 0/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah.c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/5149 4/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah.
6.	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat level IV

7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>A. RUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Dekontaminasi2. Ruang Triase3. Ruang Pendaftaran4. Ruang Resusitasi/ Tindakan (Zona Merah) (ATS 1)5. Zona Merah non resusitasi6. Ruang Zona Kuning (ATS 3)7. Ruang Zona Hijau (ATS 4 dan 5)8. Area anak9. Ruang isolasi tekanan negatif10. Ruang psikiatri11. Ruang Tindakan12. Ruang Farmasi13. Ruang Dokter Jaga DPJP IGD14. Ruang Jaga dokter Umum15. Ruang Diskusi Residen dan Co as16. Ruang Istirahat Residen17. Ruang Logistik18. Ruang Ganti Petugas IGD19. Ruang perkantoran IGD20. Ruang Command Centre21. Area ruang tunggu IGD22. Area penyimpanan Brankard23. Ruang pelatihan24. Ruang HCU Gawat Darurat25. Kamar Operasi26. Ruang Radiologi <p>B. ALAT MEDIK</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ventilator Portable Anak – Dewasa2. Defibrilator3. Patient Monitor4. Syringe Pump
----	----------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none">5. Infus Pump6. Wall suction7. Suction Portable8. HFNC9. Infarm warmer10. Incubator transport11. EKG12. Tensi digital13. Humidifire transport14. Humidifire Central15. Stetoskop16. Ambubag Dewasa17. Ambubag Anak18. Ambubag Bayi19. Laringoscopy Dewasa20. Laringoscopy Anak21. Laringoscopy Bayi22. Lampu Tindakan Portable23. CPAP24. Tiang Infus25. Brankad26. Timbangan badan27. Timbangan badan dewasa28. Nebulizer <p>C. ALAT PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer set2. Telepon Analog3. CCTV4. Lemari5. Loker6. Printer7. Mesin scanning8. Kursi
--	--	---

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan baik D3, S1 Ners, S2, Ners Spesialis dengan kompetensi keperawatan gawat darurat yang ditunjukkan dengan sertifikat kegawatdaruratan maupun pendidikan formal2. Tenaga dokter spesialis dan subspecialis3. Tenaga administrasi SMA
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal penanggungjawab unit dan manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Website: www.profngoerahhospitalbali.com2. Whatsapp: 0812399885703. Email: info@profngoerahhospitalbali.com4. Media Sosial: @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5. Ruang Pengaduan: Poliklinik dan Humas6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat IGD : 48 Perawat2. Perawat HCU Gawat Darurat : 32 perawat3. Perawat Command centre dan

		Ambulan : 11 perawat 4. Dokter Zona : 11 orang 5. Dokter DPJP Jaga Onsite: 6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

B. INSTALASI RAWAT JALAN

1. Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan
--	--	---

		<p>Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri</p>
--	--	---

		<p>Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 163 Tahun 2023 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum di Poli Metadon, Poli VCT, dan Poli TB DOTS, TB-MDR : Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan di Poli Metadon, Poli VCT dan Poli TB DOTS, TB-MDR:</p> <p>a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/</p>

		<p>Passport)</p> <p>b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi lainnya di Poli Metadon, Poli VCT, TB DOTS, TB-MDR :</p> <p>a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS: Pasien Lama: Rujukan dari FKTP/FKTRL</p> <p>E. Pasien Baru:</p> <p>a) Rujukan dari FKTP/FKTRL</p> <p>b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>
3.	Prosedur	<p>Pasien umum di Poli Metadon, Poli VCT dan Poli TB DOTS, TB-MDR</p> <p>a. Pasien Daftar Online</p> <p>b. Pasien tiba di poliklinik yang dituju untuk registrasi</p> <p>c. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sign dan asesmen awal keperawatan.</p> <p>d. Pasien diperiksa oleh DPJP/Asisten DPJP</p> <p>e. Edukasi Rencana tindak lanjut (Laboratorium, radiologi, konsul antar poli/DPJP dan atau pasien dengan pelayanan penunjang</p>

		<p>lainnya)</p> <ul style="list-style-type: none">f. Pasien menuju pelayanan farmasig. Pelayanan farmasih. Kasir <p>Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien daftar online untuk memilih hari dan waktu pelayananb. Pasien tiba di Instalasi rawat jalan 30 menit sebelum waktu pelayanan, melakukan <i>finger print</i> dan registrasic. Pasien tiba di poliklinik yang ditujud. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sign dan asesmen awal keperawatan.e. Pasien diperiksa oleh DPJP/Asisten DPJPf. Edukasi rencana tindak lanjut (Laboratorium , Radiologi, Konsul Antar Poli/DPJP dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)g. Pelayanan Kasir jika ada pemeriksaan laboratorium , radiologi, konsul antar oli/DPJP dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)h. Pasien menuju pelayanan farmasi
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis :pukul 08:00-16.00 WITA Jumat : pukul 08.00-15.30 WITA

5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah; b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr.I.G.N.G.Ngoerah; c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah.
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Perioperatif 2. Klinik Paru 3. Klinik Jiwa/Psikiatry 4. Klinik Bedah Onkologi

		<ol style="list-style-type: none">5. Klinik Kulit Onkologi6. Klinik Obgyn Onkologi7. Klinik Paru Onkologi8. Klinik Hemato Onkologi Dewasa9. Klinik Hemato Onkologi Anak10. Klinik Paliatif11. Klinik Orthopedi12. Klinik Bedah Vaskuler13. Klinik Bedah Anak14. Klinik Bedah Trauma15. Klinik Bedah Plastik16. Klinik Bedah Saraf17. Klinik BTKV18. Klinik Bedah Urologi19. Klinik Bedah Digestif20. Klinik Penyakit Dalam Umum21. Klinik Alergi Immunologi22. Klinik Tropik dan Infeksi23. Klinik Gastroenterohepatologi24. Klinik Ginjal dan Hipertensi25. Klinik Rematologi26. Klinik Neurologi27. Klinik Geriatri28. Klinik Diabetic center29. Klinik Gizi30. Klinik Mata31. Klinik Gigi32. Klinik THT33. Klinik Kulit34. Klinik Metadon35. Klinik VCT36. Klinik TB DOTS37. Klinik TB MDR
--	--	---

7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang periksa2. Meja kursi periksa3. Tempat tidur periksa4. PC dan jaringan RME5. Tensimeter6. Termometer7. Stetoskop8. Alat ukur berat badan9. Alat ukur tinggi badan10. USG11. Alat pemeriksaan diganostik lainnya
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Kesehatan Lainnya (Terapis Gigi dan Mulut, Audiolog, Refraksionis, Bidan)4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, pembantu orang sakit, cleaning service)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email

		<p>info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat : 58 orang 2. Bidan : 2 orang 3. Terapis Gigi dan Mulut : 8 orang 4. Tehniker Gigi dan Mulut : 0 orang 5. Audiolog : 0 orang 6. Refraksionis : 2 orang 7. Administrasi Umum : 1 orang 8. Pembantu Orang Sakit : 3 orang 9. Cleaning service : 32 orang

2. Pelayanan Rehabilitasi Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

		<p>2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28
--	--	---

		<p>Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan</p>
--	--	---

		<p>Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	A. Pelayanan Pasien baru 1. Pasien mendaftar secara online di https://registrasi.rsupsanglah.com/ 2. Verifikasi di Loker Registrasi: a. Pasien datang ke loket registrasi 1, 2, atau 3 di gedung Poliklinik untuk verifikasi dengan menunjukkan KTP atau Kartu identitas diri dan tunjukkan bukti pendaftaran online (<i>screenshot</i>) ke petugas, b. Lalu mengisi formulir registrasi dan lakukan scan sidik jari c. Ambil barcode untuk diserahkan ke Poliklinik tujuan pemeriksaan d. Serahkan formulir dan barcode ke petugas registrasi di Poliklinik Rehabilitasi Medik 3. Pemeriksaan Awal Pemeriksaan awal dilakukan oleh dr. Sp.KFR 4. Rujukan Lanjutan Dokter Sp.KFR akan merujuk pasien ke Poliklinik Fisioterapi,

		<p>Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Psikologi, atau Ortotik Prostetik untuk terapi atau kebutuhan alat OP sesuai dengan kebutuhan hasil diagnosa.</p> <p>5. Tutorial Alur Registrasi Pasien Baru: https://www.instagram.com/rsngoer/ah/reel/C-2M0ioyoMz/</p> <p>B. Pelayanan Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien lama mendaftar secara online di: https://registrasi.rsupsanglah.com/2. Verifikasi di RS Setelah tiba di rumah sakit, pasien melakukan verifikasi di loket registrasi 1, 2, atau 3 di gedung Poliklinik3. Langsung ke Rehabilitasi Medik4. Pasien langsung menuju ke Rehabilitasi Medik5. Serahkan Bukti Verifikasi Pasien menyerahkan bukti verifikasi ke petugas registrasi di Rehabilitasi Medik6. Rujukan ke Poliklinik Spesifik Pasien akan diarahkan ke Poliklinik Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Psikologi, atau Ortotik Prostetik sesuai dengan tujuan program terapi
--	--	--

		<p>7. Tutorial Alur Registrasi Pasien Lama: https://www.instagram.com/rsngoe rah/reel/C-2M0ioyoMz/</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis, pukul 07:30-16:00 WITA Jumat, pukul 07: 00 – 15.30 WITA
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif INACBG's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah;b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah;c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di Prof.

		Dr. I.G.N.G. Ngoerah.
6.	Produk Layanan	Pelayanan Poliklinik : <ol style="list-style-type: none">1. Periksa dokter Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi2. Fisioterapi3. Terapi Okupasi4. Terapi Wicara5. Ortotik Prostetik6. Psikologi
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Bed/ Tempat tidur2. Stetoskop3. Tensimeter4. Foto Viewer5. Reflex Hammer6. Meteran gulung7. Bed/ Tempat tidur8. Stetoskop & tensimeter9. Walker dewasa dan anak10. Paralel bar11. Matras12. Ultrasonic Diathermy13. Microwave Diathermy14. Interferential therapy/TENS15. Laser16. Infra red17. Parafin bath18. Traksi lumbal/cervical19. Bed exercise20. Cermin sikap21. SWT

		<ol style="list-style-type: none">22. Treadmill23. TENS24. Ultrasound therapy25. infra rad/IR (kecil)26. SWD27. MWD28. parafin bath29. Goniometer besar dan kecil30. Meteran gulung31. Peg board (bermacam-macam)32. Puzzle (bermacam macam)33. Hand sling34. Sand bag (bermacam ukuran)35. Grip exercise36. Exerciser board37. Matras38. Kursi latihan duduk39. Physioball40. Crawler41. Tricycle42. Floor sitter43. Standing table dewasa dan anak44. Ruang simulasi lengkap/SI45. Bantal dan guting46. Alat latihan sensori47. Adjustable Table48. Peralatan pembuatan splint49. Pisau seset kulit50. Penggaris 60 cm51. Meteran kain52. Ambleng sepatu53. Palu karet54. Mesin jahit kulit
--	--	---

		<p>55. Mesin jahit kain</p> <p>56. Kayu cetakan sepatu no. 10-43</p> <p>57. Alat pemasang mata ayam</p> <p>58. Pelubang kulit cakra</p> <p>59. Bending iron</p> <p>60. Setrika listrik 750 w</p> <p>61. Hair dryer 1000 w</p> <p>62. Masker dan kaca mata grinda</p> <p>63. Gunting seng</p> <p>64. Gunting biasa</p> <p>65. Lemari alat /bahan</p> <p>66. Pemotong gip (manual)</p> <p>67. Kikir gip bulat</p> <p>68. Kikir gip flat</p> <p>69. Kikir grip bulat</p> <p>70. Mesin bor duduk 13 mm</p> <p>71. Jig saw</p> <p>72. Mesin router (all purpose)</p> <p>73. Gurinda duduk</p> <p>74. Gunting pemotong plat/bekel</p> <p>75. Exhauster</p> <p>76. Paron 25 Kg</p> <p>77. Masin amplas sepatu</p> <p>78. Gergaji besi</p> <p>79. Vacum cleaner</p> <p>80. Tang gegep (vice grip)</p> <p>81. Kunci shock (set)</p> <p>82. Kunci ring/pas (set)</p> <p>83. Meja kerja</p> <p>84. Kikir kasar bulat kecil besar</p> <p>85. Kikir kasar ½ bulat kecil besar</p> <p>86. Kikir kasar plat kecil besar</p> <p>87. Kikir halus ½ bulat kecil besar</p>
--	--	---

		<p>88. Kikir halus plat kecil</p> <p>89. Kikir alumunium</p> <p>90. Drip/center drip</p> <p>91. Tang biasa</p> <p>92. Obeng kembang (-) kecil besar</p> <p>93. Obeng plat (-) kecil besar</p> <p>94. Tang pemotong kawat</p> <p>95. Palu konde kecil- besar</p> <p>96. Pahat besi kecil besar</p> <p>97. Tanggem kecil besar</p> <p>98. Gergaji kayu potong kecil besar</p> <p>99. Pahat kayu</p> <p>100. Cermin (50 x 60 cm)</p> <p>101. Kartu Gambar Kategori Kata Kerja</p> <p>102. Puzzle Kategori Hewan (Satuan)</p> <p>103. Puzzle Gambar Hewan</p> <p>104. Puzzle Angka</p> <p>105. Kartu gambar kategori hewan</p> <p>106. Puzzle Alat Transportasi</p> <p>107. Menara Donat</p> <p>108. Balok Kayu bentuk Kereta</p> <p>109. Kartu Gambar Kategori Buah</p> <p>110. Puzzle Buah (Gabung)</p> <p>111. Puzzle Buah (Satuan)</p> <p>112. Miniatur hewan</p> <p>113. Balok Geometri</p> <p>114. Meja Dan Kursi Terapi (Untuk Anak)</p> <p>115. Tes Inteligensi Kolektif Indonesia Dasar</p> <p>116. Tes Inteligensi Kolektif Indonesia Menengah</p> <p>117. Tes Inteligensi Kolektif Indonesia Tinggi</p>
--	--	--

		<p>118. Wechsler Belevue 119. Wechsler Intelligence Test for children 120. Kepribadian 121. Wartegg 122. Edwards Prefence Personality Test 123. Vineland Maturity Scale 124. Bender Gestalt 125. Stop Watch 126. Balok kayu 127. Puzzle</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi; 2. Tenaga Kesehatan Lain (Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Orthotis Prostetis dan Psikologi); 3. Tenaga Kesehatan (Administrator Kesehatan); 4. Non Tenaga Kesehatan (Administrasi Umum, Billing, Pembantu Orang Sakit, <i>Cleaning Service</i>)</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi; 2. Supervisi dan telusur internal: Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Sub Instalasi Rehabilitasi Medik, Penanggung jawab Pelayanan dan Kendali Mutu Kendali Biaya dan Manajemen</p>

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Website: www.profngoerahhospitalbali.com2. Whatsapp: 0812399885703. Email: info@profngoerahhospitalbali.com4. Media Sosial: @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5. Ruang Pengaduan: Poliklinik dan Humas6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Sp.KFR : 4 orang2. Fisioterapi : 19 orang3. Okupasi Terapi : 3 orang4. Terapi Wicara : 5 orang5. Orthotis Prostetis : 1 orang6. Psikolog Klinis : 2 orang7. Administrator Kesehatan : 18. Administrasi Umum : 2 orang9. Billing : 110. Pembantu Orang Sakit : 2 orang11. <i>Cleaning Service</i> : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya; 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien; 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Pelayanan Hemodialisis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 163 Tahun 2023 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik;</p> <p>18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>19.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi <ul style="list-style-type: none"> a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi D. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> a) Rujukan dari FKTP/FKTRL yang masih berlaku b) Kartu BPJS yang masih aktif c) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) E. Pasien traveling dialysis <ul style="list-style-type: none"> a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) c) Surat Travelling dialysis d) Hasil pemeriksaan labolatorium minimal satu bulan terakhir e) Hasil pemeriksaan HbsAg dan Hepatitis C minimal 1 bulan teralhir f) Pasien disejui oleh DPJP HD untuk dilakukan tindakan HD
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Admisi <ul style="list-style-type: none"> A. Admisi Pasien Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien datang ke ruangan hemodialisis sesuai jadwal yang ditentukan oleh penanggung Jawab hemodialysis b. Penjadwalan pasien didasrkan pada ketersediaan tempat dan indikasi yang ditetapkan dokter penanggung jawab pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Pasien melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas pendaftaran antara lain Kartu berobat, rujukan rumah sakit, rujukan BPJS dari FKTP/FKTRL yang masih berlaku dan surat traveling HD khusus untuk pasien traveling HD</p> <p>d. Petugas registrasi memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan sidik jari untuk semua pasien rawat jalan BPJS</p> <p>e. Petugas registrasi mencetak SEP dan meregistrasi pelayanan</p> <p>B. Admisi pasien rawat inap</p> <p>a. Pasien sudah teregistrasi sebagai pasien rawat inap di RSUP Prof Ngoerah</p> <p>b. Pasien diamprahkan HD oleh dokter penanggung jawab disertai dengan persetujuan HD dan peresepan HD</p> <p>c. Pasien dipanggil perawat HD untuk dilakukan tindakan HD di ruangan HD.</p> <p>d. Pasien yang tidak mungkin ditransport ke HD dan atau memakai peralatan ventilator dilakukan HD di ruang intensif yang tersedia mesin HD</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Pre-hemodialisis</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokter dan perawat mengkaji keluhan melakukan pemeriksaan fisik dan vital sign meninjau hasil pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan hasil radiologib. Dokter membuatkan peresepan HD paling sedikit setiap bulan untuk pasien rawat jalan dan setiap HD untuk pasien rawat inapc. Pasien sudah menandatangani persetujuan tindakan HDd. Persetujuan tindakan HD pasien rawat jalan setiap enam bulan dan pasien rawat inap setiap akan HDe. Persiapan mesin HD, dialiser, cairan dialisat ,mesin RO, antikoagulan dan komponen lainnya serta melakukan seting program sesuai peresepanf. Perawat melakukan kanulasi sesuai dengan jenis akses vaskulernya <p>3. Intra-Hemodialisis</p> <ul style="list-style-type: none">A. Perawat melakukan observasi pasien meliputi tanda-tanda vital minimal setiap jam, keluhan dan komplikasi.B. Perawat melakukan pemantauan mesin HD meliputi Blood Flow Rate, progress ultrafiltrasi, tekanan vena, tekanan arteri dan lainnya.C. Bila ada komplikasi perawat mengatasi komplikasi HD berdasarkan instruksi dokter

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>D. Perawat memberikan tranfusi atau obat-obatan sesuai instruksi dokter</p> <p>4. Post-Hemodialisis</p> <p>A. Perawat melakukan terminasi hemodialisis.</p> <p>B. Perawat melakukan perawatan pada akses vaskuler sesuai instruksi dokter</p> <p>C. Perawat melakukan pengkajian dan evaluasi setelah tindakan HD</p> <p>D. Pasien dipulangkan bila kreteria pemulangan terpenuhi, dan melapor kepada DPJP bila kreteria pemulangan tidak terpenuhi</p> <p>E. Mesin Hemodialisis dilakukan desinfeksi luar dan dalam</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam.
5.	Biaya Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's. 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku. <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah;</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.</p>
6.	Produk Layanan	Tindakan Hemodialisis bahan baru, HD Cito, HD SLED, HD Expanded
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin dialisis 2. RO sistem 3. Ruang tunggu 4. AC 5. Tabung Oksigen dan humidifire 6. Timbangan berat badan digital 7. Tensi meter 8. Termohigrometer 9. Bedside monitor 10. EKG

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>11. Trolley emergency</p> <p>12. Trolley tindakan</p> <p>13. Komputer</p> <p>14. BMHP meliputi dialiser, blood line, jarum fistula, dialisat, HD pack, NaCl 0,9% dan obat-obat sesuai insrtuksi .</p> <p>15. Kursi/Tempat tidur pasien</p> <p>16. Tiang Infus</p> <p>Gelang identitas dan gelang tambahan</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan dengan kompetensi Dialisis</p> <p>2. Tenaga Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan HD dan Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi</p> <p>3. Tenaga Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan Spesialis Penyakit Ginjal Anak</p> <p>4. Tenaga gizi Klinik</p> <p>5. Teknisi mesin HD</p> <p>Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Petugas kebersihan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat : 43 orang 2. Administrasi Umum : 1 orang 3. Pembantu Orang Sakit : 2 orang 4. Biling 3 orang 5. Kasir 1 orang 6. Petugas kebersihan 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

4. Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 163 Tahun 2023 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik;</p> <p>18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>19.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>c) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>d) Surat pengantar jaminan dari</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS</p> <p>d) Rujukan dari FKTP/FKTRL yang masih berlaku</p> <p>e) Kartu BPJS yang masih aktif</p> <p>f) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>E. Pasien traveling dialysis</p> <p>g) Rujukan dari FKTP/FKTRL</p> <p>h) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>i) Surat Travelling dialisis</p> <p>j) Hasil pemeriksaan labolatorium minimal satu bulan terakhir</p> <p>k) Hasil pemeriksaan HbsAg dan Hepatitis C minimal 1 bulan teralhir</p> <p>l) Pasien disejui oleh DPJP HD untuk dilakukan tindakan HD</p>
3.	Prosedur	<p>1. Admisi</p> <p>A. Admisi Pasien Rawat Jalan</p> <p>a. Pasien datang ke poliklinik penyakit dalam dan melakukan registrasi pelayanan</p> <p>b. Pasien melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas pendaftaran antara lain Kartu berobat rujukan rumah sakit dari faskes II, surat rujukan BPJS dari FKTP/FKTRL</p> <p>c. Petugas administrasi melakukan pemeriksaan masa berlaku rujukan dan masa aktif kartu BPJS melakukan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>sidik jari dan menerbitkan SEP.</p> <p>B. Admisi pasien CAPD rawat inap</p> <p>a. Pasien sudah teregistrasi sebagai pasien rawat inap di RSUP Prof Ngoerah</p> <p>b. Pasien diamprihkan tindakan CAPD oleh dokter penanggung jawab pasien urologi</p> <p>2. Pre-CAPD</p> <p>A. Dokter DPJP (Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi) dan perawat CAPD memberikan edukasi tentang CAPD kepada pasien meliputi tujuan, manfaat, risiko komplikasi, tata laksana, alternatif lain.</p> <p>B. Dokter DPJP memastikan pasien terindikasi baik untuk dilakukan CAPD, apabila semua persyaratan terpenuhi, dilakukan konsultasi ke bagian urologi untuk tindakan pemasangan kateter CAPD.</p> <p>C. Pasien dipersiapkan untuk dilakukan operasi pemasangan kateter CAPD melalui rawat jalan.</p> <p>D. Pasien rawat inap dan dilakukan persiapan operasi di ruangan rawat inap, dilakukan prosedur pra operasi oleh dokter urologi sebagai DPJP</p> <p>E. Pasien dilakukan operasi pemasangan kateter CAPD sesuai prosedur oleh dokter urologi</p> <p>3. Perawatan CAPD</p> <p>A. Perawat melakukan perawatan luka</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>exite cite, pembilasan cairan CAPD dan training pasien sesuai instruksi DPJP Nefrologi</p> <p>B. Penyapihan dari HD dilakukan bila masuk dan keluar cairan CAPD lancar, tidak ada komplikasi dan tidak ada gejala kelebihan cairan sesuai instruksi DPJP Nefrologi.</p> <p>C. Pasien melakukan tindakan CAPD secara mandiri</p> <p>4. Kontrol Rutin Pasien CAPD</p> <p>A. Pasien melakukan registrasi di poliklinik penyakit dalam, dan diterbitkan SEP</p> <p>B. Pasien datang ke ruangan CAPD untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, evaluasi CAPD oleh dokter DPJP Nefrologi.</p> <p>C. Bila ditemukan komplikasi pasien dipertimbangkan rawat inap</p> <p>D. Pasien diberikan resep cairan CAPD oleh dokter DPJP Nefrologi sesuai dengan kebutuhan pergantian cairan pasien.</p> <p>E. Pasien menyerahkan resep cairan CAPD ke apotik depo rawat jalan.</p> <p>F. Petugas apotik depo rawat jalan mengirimkan resep cairan CAPD kepada vendor cairan CAPD</p> <p>G. Vendor Cairan CAPD mengirim cairan CAPD ke alamat pasien</p> <p>H. Pasien melakukan pergantian cairan secara mandiri</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>I. Pasien melakukan pergantian tranfer set setiap enam bulan sekali di ruangan CAPD melalui poliklinik penyakit dalam</p> <p>J. Pasien dilakukan pemeriksaan peritonium equilibration test (PET) sesuai instruksi dokter</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>Hari Senin-Kamis jam 08.00-16.00 WITA</p> <p>Hari Jumat 08.00-15.30 WITA</p>
5.	Biaya Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's. 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku. <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah; b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah; c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/202

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.
6.	Produk Layanan	Training CAPD, Pergantian cairan CAPD, Perawatan luka exit cite, PET
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cairan CAPD 2. Tranfer set 3. Set pergantian tranfer set 4. Mini cap 5. Ultra clamp 6. Panthom CAPD 7. Laeflet CAPD 8. Poster CAPD 9. Timbangan CAPD 10. Cairan desinfektan 11. Ruang tunggu 12. AC 13. Tabung Oksigen dan humidifire 14. Timbangan berat badan digital 15. Tensi meter 16. Termohigrometer 17. Bedside monitor 18. EKG 19. Trolley emergency 20. Trolley tindakan 21. Komputer 22. Kursi 23. Tempat tidur

NO	KOMPONEN	URAIAN
		24. Tiang Infus
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan dengan Kompetensi Pelatihan Dialisis 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Pegawai gizi Klinik Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, <i>Housekeeping</i>)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat : 43 orang 2. Administrasi Umum : 1 orang 3. Pembantu Orang Sakit : 2 orang 4. Biling 3 orang 5. Kasir 1 orang Petugas kebersihan 10 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

C. INSTALASI PELAYANAN JANTUNG TERPADU

1. Pelayanan Rawat Jalan PJT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	--

		<p>Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		<p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi lainnya a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS : Pasien Lama: Rujukan dari FKTP/FKTRL</p> <p>E. Pasien Baru: a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>

3.	Prosedur	<p>Pasien Peserta BPJS/JKN/UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien daftar online untuk memilih hari dan waktu pelayanan2. Pasien tiba di Instalasi rawat jalan 30 menit sebelum waktu pelayanan ,melakukan <i>finger print</i> dan registrasi3. Pasien tiba di poliklinik yang dituju4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sign dan asesmen awal keperawatan.5. Pasien diperiksa oleh DPJP/Asisten DPJP6. Edukasi rencana tindak lanjut (Laboratorium, Radiologi, Konsul Antar Poli/DPJP dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)7. Pelayanan Kasir jika ada pemeriksaan laboratorium, radiologi, konsul antar poli/DPJP dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)8. Pasien menuju pelayanan farmasi
4.	Waktu Pelayanan	<p>Senin-Kamis :pukul 07:30-16.00 WITA Jumat : pukul 07.00-15.30 WITA</p>

5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien PesertaBPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVI I.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVI I.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Jantung Dewasa 2. Klinik Jantung Anak 3. Klinik Rehabilitasi Jantung

7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang periksa2. Meja kursi periksa3. Tempat tidur periksa4. PC dan jaringan RME5. Tensimeter6. Termometer7. Stetoskop8. Alat ukur berat badan9. Alat ukur tinggi badan10. USG11. Alat pemeriksaan diganostik lainnya
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, pembantu orang sakit, cleaning service)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas

		6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 10 orang2. Administrasi Umum : 1 orang3. Pembantu Orang Sakit : 1 orang4. Cleaning service : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya Peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun;2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

2. Pelayanan Rawat Inap Jantung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	--

		<p>Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)b. Pasien jaminan perusahaan<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaanc. Pasien jaminan asuransi<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	Alur pelayanan pasien baru di rawat inap <ul style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke poliklinik atau IGD, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pasien akan mendapat surat perintah rawat inap, kemudian petugas poliklinik atau IGD mendaftarkan ke Admission2. Admission akan memasukkan data pasien pada tempat tidur kosong yang sesuai dengan kondisi pasien dan kelas perawatan sesuai dengan hak kelas asuransi/JKN/permintaan pasien.3. Petugas Admission memasukkan nama

		<p>pasien yang akan masuk ke ruang rawat inap di sistem informasi RS (SIMRS). Petugas Admission akan menghubungi ruangan terkait kesiapan ruangan dalam menerima pasien kebutuhan alat medis yang dibutuhkan pasien di rawat inap.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Setelah terbit surat perawatan, Petugas admission menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien dan menyerahkan gelang identitas ke petugas Admission/IGD yang akan mengantar pasien ke ruang rawat inap.5. Perawat melakukan approve pasien sudah masuk di rawat inap melalui SIMRS6. Perawat melakukan pengkajian awal keperawatan , edukasi, orientasi pasien baru dan tata tertib ruangan.7. Perawat melaporkan pasien baru ke dokter penanggung jawab pasien dan asisten DPJP8. Perawat akan melakukan koordinasi dengan petugas gizi terkait diet pasien <p>Pemeriksaan oleh DPJP/ Asisten DPJP</p> <ol style="list-style-type: none">1. DPJP/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan awal dan follow up perkembangan pasien didampingi oleh perawat2. DPJP akan menentukan target perawatan dengan berkolaborasi dengan Dokter sub spesialis lain, perawat serta Profesional Pemberia
--	--	--

		<p>Asuhan (PPA) lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p>3. DPJP/Asisten DPJP mendokumentasikan hasil pemeriksaan di Rekam Medis Elektronik (RME) dan menuliskan pemeriksaan penunjang yang diperlukan atau tindakan medis yang akan dilakukan ke pasien dan meresepkan obat sesuai kebutuhan pasien.</p> <p>Observasi perbaikan kondisi pasien</p> <p>1. Perawat di rawat inap mengobservasi perbaikan kondisi pasien setiap shift</p> <p>2. Perawat selalu melaporkan perkembangan kondisi pasien kepada DPJP saat visit bersama atau apabila terjadi perubahan kondisi, adanya hasil pemeriksaan penunjang dll sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>3. Setelah target perawatan tercapai dokter akan memberikan advis rencana pulang H-1 atau H0 (pada hari yang sama dengan pemulangan), untuk dapat ditindaklanjuti kepulangan oleh perawat.</p> <p>4. Rencana Pulang H-1 DPJP menyiapkan resume Pulang dan Obat yang dibawa pulang H-1, perawat memberikan edukasi untuk kepulangan pasien sebelum jam 12 pada hari berikutnya.</p> <p>5. Untuk Rencana Pulang H-0 DPJP menyiapkan resume pulang dan Obat</p>
--	--	--

		<p>pulang pada H-0 pulang/rawat jalan apabila kondisi membaik.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Apabila dalam proses perawatan pasien memerlukan perawatan intensive pasien akan di konsulkan ke DPJP KIC yang selanjutnya akan dirawat bersama dengan divisi intensive.7. Bila Meninggal atau rujuk luar RS di berikan edukasi prosedurnya. <p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas Admin akan melakukan konfirmasi kepada pasien terkait penjamin biaya yang dipakai.2. Petugas Admin koordinasi dengan pengendali untuk meng acc kan jaminan yang dipakai pasien3. Petugas Admin menginput data transaksi tiap hari melalui sistem SIMRS.4. Petugas Admin cek detail transaksi saat pasien akan pulang5. Petugas Admin membuat surat ijin pulang pasien dan berkoordinasi dengan kasir6. Untuk pasien umum, petugas admin akan memberikan informasi jumlah tagihan setiap tiga hari. <p>Pemulangan pasien</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setelah dokter memutuskan pasien diperbolehkan pulang dan keluarga telah menyelesaikan administrasi, perawat akan menyerahkan resume
--	--	---

		<p>pulang pasien kepada keluarga pasien dan memastikan pasien sudah mendapatkan obat pulang (jika ada)</p> <p>2. Perawat juga akan memberikan edukasi terkait kondisi pasien selama pasca perawatan dan waktu kontrol ke poliklinik.</p> <p>3. Perawat akan memotong gelang identitas pasien rawat inap</p> <p>4. Petugas Ruangan akan mengantar pasien sampai dengan pintu keluar dengan atau tanpa alat bantu transportasi sesuai dengan kebutuhan pasien.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A.PasienPesertaBPJS/JKN</p> <p>1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;</p> <p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku;</p> <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP</p>

		<p>Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X VII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X VII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>Pelayanan rawat inap Instalasi Jantung terdiri dari :</p> <p>a. Pelayanan rawat inap Intensif jantung untuk perbaikan kondisi pasien jantung.</p> <p>b. Pelayanan rawat inap Intensif jantung untuk pasien program bedah jantung.</p> <p>c. Pelayanan rawat inap Intensif jantung untuk pasien terprogram intervensi non bedah.</p>
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>A. Ruang rawat untuk 12 pasien</p> <p>a. AC Central</p> <p>b. Kamar mandi 1 unit di luar ruang perawatan dengan exhaust fan dan bel kamar mandi serta hand ril</p> <p>c. Ruangan terpisah dengan ruang</p>

		<p>tunggu</p> <p>d. Instalasi oksigen wall, kompresor air wall dan Vacum untuk masing-masing bed</p> <p>e. Heat detector 12 unit per kamar</p> <p>f. Lampu ruangan</p> <p>g. Nurse call per bed</p> <p>h. Keamanan dan ketertiban ruangan</p> <p>i. Kebersihan ruangan</p> <p>B. Perlengkapan perawatan</p> <p>a. Bed 3 crank 1 unit</p> <p>b. Lemari pasien / bed site cabinet 1 unit masing-masing tempat tidur</p> <p>c. Tiang infus masing-masing tempat tidur</p> <p>C. Perlengkapan Penunjang</p> <p>a. Alat Penunjang Medis (Alat Echo portable, EKG, Pasien Monitor, Monitor sentral, Monitor transport, Ventilator Mekanik, Ventilator portable)</p> <p>b. Linen pasien</p> <p>c. Cek Laboratoium (Glukotest,AGD)</p> <p>d. Farmasi</p> <p>e. Rekam medis elektronik</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Tenaga Keperawatan dengan Kompetensi Pelatihan Kardiologi.</p> <p>b. Tenaga Dokter Spesialis dan Sub</p>

		<p>Spesialis</p> <p>c. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan</p> <p>b. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Perawat : 39 orang</p> <p>b. Administrasi Umum : 1 orang</p> <p>c. Pembantu Orang Sakit : 1 orang</p> <p>d. Housekeeping : 3 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien.</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Ruang Cath Lab

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

		<p>Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
--	--	---

		<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</p>
--	--	---

		<p>24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)b. Pasien jaminan perusahaan<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaanc. Pasien jaminan asuransi<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<p>1) Pendaftaran Program reguler di Ruang Kateterisasi</p> <ul style="list-style-type: none">A. Pasien dilakukan pemeriksaan di rawat Jalan.B. Pasien jika ada indikasi untuk kateterisasi akan dibuatkan, amprahan jadwal tindakan kateterisasi.C. Petugas rawat jalan melengkapi data pasien dengan 2 (dua) nomor telepon yang bisa dihubungi selanjutnya akan berkoordinasi dengan Case manager Cath Lab Instalasi Jantung untuk mendapatkan informasi jadwal tindakan.D. Case manager Instalasi Jantung akan menghubungi pasien/ keluarga pasien tentang jadwal tindakan, jadwal pemeriksaan ke rawat jalan untuk persiapan tindakan dan administrasi.E. Pasien kembali ke rawat jalan pada hari yang ditentukan untuk persiapan kelayakan tindakan kateterisasi,

		<p>menandatangani form edukasi persiapan kateterisasi dan mendapatkan surat pengantar untuk rawat inap.</p> <p>2) Pendaftaran Program di Ruang Kateterisasi untuk Pasien Rawat Inap</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pasien di rawat inap.</p> <p>B. Pasien jika ada indikasi untuk tindakan diruang kateterisasi akan advis oleh DPJP/Asisten DPJP dan menyampaikan kepada perawat untuk melakukan pendaftaran ke bagian Case Manager Cath Lab PJT.</p> <p>C. Case Manager Cath akan memberikan informasi ke Tim Cath Lab</p> <p>D. Case Manager Cath akan memberikan informasi jadwal tindakan kepada perawat ruang rawat inap.</p> <p>E. Perawat menyampaikan kepada pasien dan keluarga terkait jadwal tindakan.</p> <p>F. Menyampaikan kepada DPJP atau asisten DPJP terkait jadwal tindakan.</p> <p>G. DPJP atau Asisten DPJP meminta persetujuan tindakan (Informed Consent) kepada pasien dan atau keluarga pasien.</p> <p>H. Pasien dilakukan tindakan di ruang kateterisasi sesuai dengan jadwal</p> <p>3) Pendaftaran Program Kateterisasi Kategori Cito</p> <p>A. Pasien datang ke IGD (datang sendiri / rujukan).</p>
--	--	---

		<p>B. Dilakukan pemeriksaan oleh DPJP/ Asisten DPJP.</p> <p>C. Jika diperlukan tindakan segera (cito) perawat atau petugas IGD akan menghubungi ruang kateterisasi jantung untuk tindakan segera.</p> <p>D. DPJP atau Asisten DPJP meminta persetujuan tindakan (Informed Consent) kepada pasien dan atau keluarga pasien.</p> <p>E. Ruang kateterisasi siap, pasien di panggil untuk segera dilakukan tindakan di ruang kateterisasi.</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>Hari Senin – Minggu</p> <p>Waktu pelayanan : 24 jam</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>A.PasienPesertaBPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah b. Keputusan Direktur Utama RSUP

		<p>Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X VII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X VII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angiografi koroner 2. Angiografi koroner dengan fisiologi study (FFR/DFR/ OCT) 3. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) /Pemasangan Stent (ring) 4. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) /Pemasangan Stent (ring) dengan IVUS 5. PCI dengan Rotablator 6. Primary / early/ rescue PCI 7. Pemasangan Pacu Jantung Sementara (TPM) 8. Pemasangan Pacu Jantung Permanen (PPM) 9. BMV 10. Kateterisasi Jantung anak untuk penyakit jantung bawaan/ Penyadapan jantung (PA)

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Intervensi non bedah Penyakit Jantung Bawaan (ASD closure,PDA closure,VSD closure, BAS, PTBA/PTBV, PDA stenting) 12. Elektrofisiologi Study 13. Ablasi 14. Intervensi pembuluh darah aorta (TEVAR/EVAR) 15. Arteriografi 16. Intervensi vascular (PTA stenting, embolisasi) 17. DSA 18. Trombectomy 19. Coiling 20. TACE/ TACI 21. EVLT
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 ruang Kateterisasi 2. Set Trolley Emergency tiap ruang kateterisasi 3. DC Shock tiap ruang kateterisasi 4. Ruang persiapan 5. Ruang Pemulihan 6. Alat Elektrofisiologi Study 7. Alat Ablasi 2 Dimensi (2D) 8. Alat Rotablator 9. Alat OCT 10. Alat DFR/FFR 11. Alat IVUS 12. Alat Generator PPM 13. Farmasi Ruang Kateterisasi terintegrasi 14. Echocardiografi

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Kesehatan Lainnya (Farmasi Klinik, Radiografer) <p>Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping</p>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan 28 (PJ 1, Inventaris alat 1) 2. Operator: Kardio/ koroner 10, jantung bawaan dewasa 1, EP/Ablasi 1, BTKV 2, Bedah Vaskular 3, Neuro 1, bedah saraf 2, Jantung anak 2, Radiologi 2

		<p>3. Tenaga Kesehatan Lainnya (Farmasi Klinik 4, Radiografer 6)</p> <p>4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum 1, Pembantu Orang Sakit 2, Housekeeping 3)</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien</p>

D. INSTALASI RAWAT INAP

INSTALASI RAWAT INAP SUB BEDAH

1. Ruang Rawat Inap Bedah Kelas 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

		<p>2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun</p>
--	--	---

		<p>2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.12. Dalam masa perawatan, pasien yang
----	----------	---

		<p>memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria</p> <p>13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.</p> <p>14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.</p> <p>15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam

5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap Bedah kelas 3 pasien dewasa baik kasus bedah

		(terprogram dan non terprogram)
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas kelas 3 <ul style="list-style-type: none">- 1 kamar untuk 6 pasien- 6 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>- 2 kamar mandi- 6 buah <i>bed side cabinet</i>- 6 buah <i>nurse call</i>- 6 kursi penunggu- Gorden/ penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Gizi4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 45 orang2. Ahli Gizi : 4 orang3. Administrasi Umum : 2 orang4. Pembantu Orang Sakit : 6 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannyab. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasienc. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

2. Ruang Rawat Inap Bedah Kelas 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135,</p>
--	--	---

		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
4.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p>

		2) Kartu kepesertaan asuransi
5.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis

		<p>pasien.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien <p>Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
--	--	--

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap Bedah kelas 2 pasien dewasa baik kasus bedah (terprogram dan non terprogram)
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas kelas 2 <ul style="list-style-type: none">- 1 kamar untuk 2 pasien- 2 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>- 1 buah AC- 1 kamar mandi- 2 buah <i>bed side cabinet</i>- 2 buah <i>nurse call</i>- 2 kursi penunggu Gorden/ penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 15 orang2. Ahli Gizi : 2 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 3 orangCleaning Service Outsourcing : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun;2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	--

3. Ruang Rawat Inap Bedah Kelas 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
--	--	---

		<p>Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan</p>
--	--	---

		<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
----	----------	---

		<p>12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria</p> <p>13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.</p> <p>14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta <i>plan of care</i>.</p> <p>15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
--	--	---

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap Bedah kelas 1 pasien dewasa baik kasus bedah (terprogram dan non terprogram)
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas kelas 1 <ul style="list-style-type: none">- 1 kamar untuk 2 pasien- 2 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>- 1 buah AC- 1 kamar mandi dengan <i>shower</i>- 2 buah bed side cabinet- 1 buah almari pakaian- 2 buah nurse call- 2 kursi penunggu- Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 23 orang2. Ahli Gizi : 2 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 2 orangCleaning Service Outsourcing : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

4. Ruang Psikiatri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
--	--	---

		<p>Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan</p>
--	--	---

		<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai
----	----------	---

		<p>kriteria</p> <p>13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.</p> <p>14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta <i>plan of care</i>.</p> <p>15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam

5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap pasien Psikiatri

7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas Ruang Psikiatri (saat ini bergabung dengan perawatan kelas II) <ul style="list-style-type: none">- 1 kamar isolasi untuk 1 pasien gaduh gelisah- 3 kamar perawatan untuk 2 pasien- 1 buah tempat tidur tanam- 2 buah tempat tidur, 2 <i>crank</i>, <i>bed side rail</i>- 1 buah AC- 1 kamar mandi- 2 buah bed side cabinet- 1 buah almari pakaian- 2 buah nurse call- 2 kursi penunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Gizi4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 4 orang2. Ahli Gizi : 1 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 1 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

INSTALASI RAWAT INAP SUB NON BEDAH

1. Ruang Rawat Inap Interna Kelas 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

		<ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
--	--	---

		<p>Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di</p>
--	--	--

		<p>Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
----	----------	---

		<ol style="list-style-type: none">12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
--	--	---

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap sub non Bedah kelas 3
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas kelas 3 <ul style="list-style-type: none">- 1 kamar untuk 3-4 pasien- 3-4 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>- 1 buah AC- 1 kamar mandi- 3-4 buah <i>bed side cabinet</i>- 3-4 buah <i>nurse call</i>- 3-4 kursi penunggu- Gorden/ penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)

		<p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Perawat : 42 orang</p> <p>2. Ahli Gizi : 4 orang</p> <p>3. Administrasi Umum : 2 orang</p> <p>4. Pembantu Orang Sakit : 4 orang</p> <p>5. Cleaning Service Outsourcing : 8 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.</p>

2. Ruang Rawat Inap Interne Kelas 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	--

		<p>Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)b. Pasien jaminan perusahaan<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaanc. Pasien jaminan asuransi<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien

		<p>kepada DPJP/ asisten DPJP</p> <ol style="list-style-type: none">8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.
--	--	---

		<p>15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. PasienPesertaBPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/

		<p>2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X VII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X VII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap non Bedah kelas 1
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>Fasilitas kelas 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 kamar untuk 2 pasien - 2 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i> - 1 buah AC - 1 kamar mandi dengan <i>water heater dan shower</i> - 2 buah bed side cabinet - 1 buah almari pakaian - 2 buah nurse call - 2 kursi penunggu - Gorden / penyekat

8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat : 49 orang 2. Ahli Gizi : 2 orang 3. Administrasi Umum : 1 orang 4. Pembantu Orang Sakit : 6 orang 5. Cleaning Service Outsourcing : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan

		kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Ruang Stroke

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

		<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
--	--	---

		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan</p>
--	--	--

		<p>Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari</p>

		<p>perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien

		<p>mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.</p> <p>12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria</p> <p>13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.</p> <p>14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.</p> <p>15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>18. Penanggungjawab ruangan</p>
--	--	---

		<p>memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X

		VII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	Pelayanan Ruang Stroke kelas 1, 2 dan 3
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>Fasilitas Ruang Stroke</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 kamar untuk 1-4 pasien - 1-4 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i> - 1 buah AC - 1 kamar mandi dengan <i>water heater dan shower</i> - 1-4 buah bed side cabinet - 1 buah almari pakaian - 1-4 buah nurse call - 1-4 kursi penunggu - Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Tenaga Keperawatan 2.Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3.Tenaga Gizi 4.Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 11 orang2. Ahli Gizi : 1 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 2 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

4. Ruang Geriatri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p>
--	--	--

		<p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan</p>
--	--	--

		<p>Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
----	----------	---

		<ol style="list-style-type: none">12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
--	--	--

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan Ruang Geriatri kelas 1, 2 dan 3
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas Ruang Geriatri <ul style="list-style-type: none">- 1 kamar untuk 1-4 pasien- 1-4 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>- 1 buah AC- 1 kamar mandi dengan <i>water heater dan shower</i>- 1-4 buah bed side cabinet- 1 buah almari pakaian- 1-4 buah nurse call- 1-4 kursi penunggu- Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 12 orang2. Ahli Gizi : 1 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 3 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

5. Ruang Isolasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
--	--	---

		<p>Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan</p>
--	--	---

		<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
----	----------	---

		<ol style="list-style-type: none">12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
--	--	--

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien</p> <p>Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan Ruang Isolasi tekanan negatif, ICU tekanan negatif, ruang HCU isolasi dan ruang Isolasi untuk penyakit menular
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas ruang Isolasi <ul style="list-style-type: none">- ICU tekanan negatif 1 kamar untuk 1 pasien- HCU isolasi 1 kamar untuk 1 pasien- Isolasi tekanan Negatif 1 kamar untuk 2 pasien- Ruang isolasi 1 kamar untuk 4 pasien- 1 Bed Side Monitor untuk ICU dan HCU- 1 Ventilator untuk 1 bed ICU- 1 HFNC untuk 1 bed ICU- 1-4 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>- 1 buah AC- 1 kamar mandi dengan <i>water heater dan shower</i>- 1-4 buah bed side cabinet- 1 buah almari pakaian- 1-4 buah nurse call- 1-4 kursi penunggu- Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum,

		Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat : 31 orang 2. Ahli Gizi : 1 orang 3. Administrasi Umum : 1 orang 4. Pembantu Orang Sakit : 2 orang 5. Cleaning Service Outsourcing : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

E. INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Pelayanan</p>
--	--	--

		<p>Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di</p>
--	--	--

		<p>Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 3) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 4) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 3) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 4) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	Pelayanan Pembedahan Terencana <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah layak operasi sesuai standar persiapan pasien akan diinput orderannya dalam sistem2. Pasien diinfokan paling cepat 2 minggu sebelum dilakukan tindakan operasi3. Pasien yang sudah terjadwal diterima H-2 sebelum dilakukan tindakan operasi4. Pasien yang sudah terjadwal final, maka H-1 akan dievaluasi kembali oleh dokter operator dan dokter anestesi terkait kesiapan untuk dilakukan tindakan operasi5. Pada hari H sesuai jadwal pasien diterima diruang penerimaan kamar operasi dan dilakukan serah terima oleh petugas ruang asal pasien dengan petugas IBS sesuai aitem serah terima yang ada6. Untuk menjaga keamanan pembedahan selain protokol steril maka tim pembedahan sebelum dibius, sebelum dilakukan penorehan dan sebelum luka operasi dijarit memastikan minimal benar nama pasien, benar lokasi dan benar presedur yang dilakukan7. Pasien yang telah selesai operasi di ruang pemulihan akan
----	----------	--

		<p>dievaluasi dan akan dipindahkan sesuai dengan kriteria pemindahan pasien</p> <p>8. Dilakukan serah terima oleh petugas kamar operasi dengan petugas penerima pasien sesuai aitem serah terima</p> <p>Pelayanan Pembedahan Emergency</p> <p>1. Setelah ada keputusan tentang pembedahan berdasarkan standar yang ada maka dilanjutkan dengan penginputan orderan.</p> <p>2. Pada kondisi darurat, persetujuan tindakan dapat diperoleh dari keluarga atau wali pasien jika pasien tidak dapat memberikan persetujuan sendiri. Jika keluarga tidak dapat dihubungi, keputusan dapat diambil oleh tim medis berdasarkan kepentingan terbaik pasien.</p> <p>3. Proses persiapan termasuk penyiapan alat dan ruang operasi dilakukan dengan segera. Jika waktu memungkinkan, tindakan persiapan pasien seperti pemasangan infus dan pengambilan darah dilakukan sambil pasien dipindahkan ke kamar operasi.</p> <p>4. Jenis anestesi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis pembedahan. Anestesi umum atau regional dapat diberikan secara cepat setelah kondisi vital pasien distabilkan evaluasi oleh tim</p>
--	--	--

		<p>medis.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pada saat diterima diruang operasi dilakukan serah terima oleh petugas ruang asal pasien dengan petugas IBS sesuai aitem serah terima yang ada6. Untuk menjaga keamanan pembedahan selain protokol steril tetap diikuti maka tim pembedahan sebelum dibius, sebelum dilakukan penorehan dan sebelum luka operasi dijarit tim pembedahan akan memastikan minimal benar nama pasien, benar lokasi dan benar presedur yang dilakukan7. Pasien yang telah selesai operasi di ruang pemulihan akan dievaluasi dan akan dipindahkan sesuai dengan kreteria pemindahan pasien8. Dilakukan serah terima oleh petugas kamar operasi dengan perawat yang dituju berdasarkan aitem pemindahan <p>Pelayanan Pembedahan ODC</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah layak operasi ODC sesuai standar persiapan pasien untuk dilakukan tindakan operasi akan dinput orderannya dalam sistem2. Pasien diinfokan paling cepat 2 minggu sebelum dilakukan tindakan
--	--	--

		<p>operasi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pada hari H sesuai jadwal pasien akan melakukan registrasi di poli, kemudian pasien ke kamar operasi4. Setelah pasien melaporkan di bagian sekretariat IBS, pasien menuju ruang penerimaan dan selanjutnya mengganti baju dan menggunakan topi khusus di kamar operasi5. Dilakukan pemasangan infus bila diperlukan6. Untuk menjaga keamanan pembedahan selain protokol steril maka tim pembedahan sebelum dibius, sebelum dilakukan penorehan dan sebelum luka operasi dijarit tim pembedahan akan memastikan minimal benar nama pasien, benar lokasi dan benar prosedur yang dilakukan7. Pasien yang telah selesai operasi di ruang pemulihan akan dievaluasi bila sudah diputuskan layak pulang oleh dokter anestesi maka pasien disiapkan untuk pemulangnya
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan operasi elektif dilakukan Pagi dan Sore dari Pk 07.00 sampai dengan Pk 22.00 Wita 5 hari dalam seminggu.

		2. Pelayanan Operasi Emergency 24 jam 7 hari dalam seminggu.
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan tindakan operasi : <ol style="list-style-type: none">1. Bedah Thorak Kardio vaskuler2. Bedah saraf3. Bedah anak4. Bedah mata5. Bedah onkologi6. Bedah THT7. Bedah orthopedi8. Bedah Obstetri Ginekologi9. Bedah urologi10. Bedah digestive11. Bedah vaskuler12. Bedah gigi mulut
	Sarana prasarana/Fasilitas	A. RUANGAN <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Administrasi2. Ruang penerimaan3. Ruang Persiapan pasien4. Ruang OK 15. Ruang OK 26. Ruang OK 37. Ruang OK 48. Ruang OK 59. Ruang OK 610. Ruang OK 711. Ruang OK 812. Ruang OK 913. Ruang OK 1114. Ruang OK 1215. Ruang OK 11A16. Ruang OK 1417. Ruang OK Bedah Jantung

		<ol style="list-style-type: none">18. Ruang OK IGD 2 unit19. Ruang Recovery Room IBS20. Ruang Depo Farmasi21. Ruang Logistik22. Ruang istirahat petugas23. Ruang Istirahat DPJP24. Ruang ganti laki-laki25. Ruang ganti perempuan26. Ruang perkantoran27. Ruang tunggu keluarga pasien28. Ruang spolhock29. Ruang Transit Instrumen kotor <p>B. ALAT MEDIK</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mesin Anestesi2. Elektro Surgical Unit3. Mesin Ligasure4. Lampu Operasi5. Meja operasi6. Operating Microscope Neuro Surgery7. Operating Microscope THT8. Operating Microscope Mata9. Tower Endoskopi THT10. Tower Endoskopi Urologi11. Mesin Harmonic Scalple12. Mesin CUSA13. Unit Laparascopi14. Unit Endoscopi/ Colonoscopy15. Laser Lumenis
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">16. Mesin Perfusi17. Unit Artroskopi18. Bor tulang19. High Speed Boor20. USG21. Defibrilator22. Patient Monitor23. Syringe Pump24. Wall suction25. C-Arm26. Mesin Gergaji Sternum27. Mesin Phaco Emulsifikasi28. Mesin Vitrektomi29. Infarm warmer30. Unit Skin graff Messer31. Mesin IOM32. Doppler33. TV Monitor34. Brankar / strecher35. Kursi roda36. Suction portable37. Stetoskop38. Ambubag Dewasa39. Ambubag Anak40. Ambubag Bayi41. Laringoscopy Dewasa42. Laringoscopy Anak43. Laringoscopy Bayi44. Lampu Tindakan Portable45. Timbangan Badan ANAK46. Timbangan Badan DEWASA
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">47. Nebulizer48. Glade scope49. Ambu scope50. Video Laringoskop51. Scope Colonoscopy52. Scope Gastroskopy53. Scope Bronkskopy54. Tiang Insfus55. Film Viewer56. Set Instrumen Basic57. Set Instrumen PCNL58. Set Instrumen URS59. Set Instrumen Transplan Ginjal60. Set Instrumen Hipospadi61. Set Instrumen RIRS62. Set Instrumen Operasi Neprektomy63. Set Instrumen Tonsilektomi64. Set Instrumen FESS65. Set Instrumen Rhino66. Set Instrumen ME67. Set Instrumen Timpanoplasti68. Set Instrumen Implan Kokhlea69. Set Instrumen Maxilektomi70. Set Instrumen Reposisi Hidung71. Set Instrumen Laringoskopi Direct72. Set Instrumen
--	--	--

		Bronkhoskopi Rigid
		73. Set Instrumen Bedah Mulut
		74. Set Instrumen Kandungan
		75. Set Instrumen Kebidanan
		76. Set Retraktor Kandungan
		77. Set Instrumen Kuretase
		78. Set Instrumen MOW
		79. Set Instrumen Laparaskopi Obsgin
		80. Set Instrumen Vagino plasti
		81. Set Instrumen Histeroscopi
		82. Set Instrumen Laparatomi
		83. Ser Retraktor Digestiv
		84. Set Instrumen Laparaskopi Digestif
		85. Set Instrumen Bedah Anak
		86. Set Cincin Retraktor Bedah Anak
		87. Set Instrumen Craniotomi
		88. Set Instrumen Craniotomi Micro
		89. Set Instrumen Transphenoid
		90. Set Instrumen Laminektomi
		91. Set Instrumen Capabianca
		92. Set Instrumen Litle Lotta
		93. Set Instrumen Biportal
		94. Set Instrumen Ortopedi
		95. Set Instrumen Neurotisasi
		96. Set Instrumen Artroskopi

		<p>97. Set Instrumen TKR</p> <p>98. Set Instrumen THR</p> <p>99. Set Instrumen CABG</p> <p>100. Set Instrumen Bedah Jantung Anak</p> <p>101. Set Instrumen Bedah Jantung Dewasa</p> <p>102. Set Instrumen Coroner Set</p> <p>103. Set Instrumen Mitral Set</p> <p>104. Ser Retraktor Sternum</p> <p>105. Set Instrumen Vasculer</p> <p>106. Set Instrumen Double lumen</p> <p>107. Set Instrumen Amputasi</p> <p>108. Set Instrumen AV Shunt</p> <p>109. Set Instrumen CVP</p> <p>110. Set Instrumen Mata</p> <p>111. Set Instrumen Catarak</p> <p>112. Set Instrumen Vitrektomi</p> <p>113. Set Instrumen DCR</p> <p>114. Set Instrumen Bedah Plastik</p> <p>115. Set Instrumen Micro Surgery</p> <p>116. Set Instrumen tyroidektomy</p> <p>117. Set Instrumen Mastektomi</p> <p>118. Set Instrumen Soft Tissu</p> <p>119. Set Busi Rektum</p> <p>120. Set Busi Uretra</p> <p>121. Set Busi Vagina</p> <p>122. Nebulizer</p> <p>123. X Ray Mobile</p>
--	--	--

		<p>124. X Ray Protector</p> <p>C. ALAT PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer set2. Telfon Analog3. Intercomp4. CCTV5. Lemari6. Loker7. Printer8. Kursi9. Meja Kerja10. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan baik D3, S1 Ners, S2, Ners Spesialis dengan kompetensi keperawatan kamar bedah dan keperawatan pendamping anestesi yang ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan kamar bedah dan pelatihan keperawatan pendamping anestesi, maupun pendidikan formal2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Farmasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat kamar bedah sentral : 662. Perawat kamar bedah IGD : 223. Perawat Anestesi kamar bedah sentral : 284. Perawat Anestesi kamar bedah IGD : 125. Tenaga Farmasi kamar bedah sentral : 7 Farmasist6. Tenaga Farmasi kamar bedah IGD : 7 Farmasist7. Penanggung Jawab : 4 orang8. Ka Instalasi : 1
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

F. INSTALASI RAWAT INTENSIF

1. Pelayanan *Intensif Care Unit (ICU)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

		<p>Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p>
--	--	--

	<p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensif Care Unit</i>.</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Penerimaan Pasien di ICU</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP ruangan membuat permintaan konsultasi secara tertulis ke dokter konsultan ruang rawat intensif (KIC) melalui SIMARS sebelum mengirim pasien ke ruang rawat intensif.</p> <p>B. DPJP/Asisten DPJP ICU melakukan pemeriksaan (Asesmen) pada pasien yang dikonsultasikan setelah menerima permintaan konsultasi</p> <p>C. DPJP/Asisten DPJP ICU mengisi checklist pasien masuk intensif dan memberikan jawaban konsultasi secara tertulis pada lembar harian pasien apakah pasien mempunyai indikasi kriteria untuk dirawat di ruang rawat intensif dan mendokumentasikannya di SIMARS pasien.</p> <p>D. Perawat ruangan mempersiapkan dan mentransfer pasien ke ruang rawat intensif jika tersedia tempat di ruang rawat intensif</p>

		<p>E. Perawat ICU menerima pasien pindahan dari ruang perawatan</p> <p>F. Menajer Pelayanan Pasien (MPP) menawarkan untuk dirujuk ke RS lain jika tidak tersedia tempat di ruang rawat intensif</p> <p>G. MPP berkoordinasi dengan Command Centre menghubungi RS lain untuk menanyakan ketersediaan ruang rawat intensif</p> <p>H. MPP melakukan proses perujukan ke RS lain jika tersedia tempat sesuai dengan SOP merujuk pasien</p> <p>I. Perawat ICU menetapkan tempat untuk pasien program operasi satu hari sebelum program operasi</p> <p>J. DPJP/Asisten DPJP ICU mengevaluasi pasien ke ICU atau ke ruangan</p> <p>K. Perawat ICU menerima pasien dari kamar Operasi</p> <p>L. Perawat ruangan memberitahukan kembali ke ICU jika pasien batal masuk ke ICU karena pasien pasca operasi sudah kembali ke ruangan, program operasi ditunda, dan atau pasien meninggal dunia.</p> <p>2. Pemindahan Pasien dari ICU</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP ICU membuat pernyataan tertulis untuk alih rawat di SIMARS</p> <p>B. Perawat ICU memberitahukan kepada dokter terkait bahwa pasien boleh pindah</p>
--	--	---

		<p>C. Perawat ICU menghubungi petugas admisi untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di SIMARS</p> <p>D. Perawat ICU mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur</p> <p>E. Perawat ICU melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap.</p> <p>F. Perawat ICU menawarkan kepada pasien/keluarga untuk menempati ruangan dengan kelas yang berbeda jika tempat tidur diruangan sesuai kelas yang dikehendaki tidak tersedia</p> <p>M. Perawat ICU menempatkan pasien tetap di ICU sampai pasien dapat tempat pindah</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Keperawatan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP

		<p>Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis dewasa baik kasus bedah maupun non bedah.
7.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer PC)2. Laptop3. Meja4. Kursi5. Telpon ruangan6. Handphone7. Bed Pasien8. Nakas9. Meja Pasien10.Ventilator Mekanik11.Infuse Pump12.Syring Pump13.Mesin Hemodialisa14.Mesin CRRT15.Mesin Plasma Pharesis16.Oksigen sentral

		<p>17.Compress air 18.Vaccum air 19.Humidifier oksigen 20.Standar infuse 21.Penanda Risiko jatuh 22.Trolly Emergency 23.Kerta Kardex 24.Appron tidakan 25.Masker Bedah 26.Hanschoon 27.Tempat sampah infeksius dan non infeksius 28.BMHP (kassa, tabung oksigen, spuit AGD, dll)</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan dengan pendidikan Diploma III, S1-Ners, dan S2 Spesialis Keperawatan Kritis yang telah tersertifikasi pelatihan ICU. 2. Tenaga Dokter Spesialis dengan pendidikan tambahan sebagai Konsultan Intensif Care (KIC), Fellow Intensif Care (FIC) 3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, CS)</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p>

		<p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>A. Dokter Konsultan Intensif Care (KIC) : 8 Orang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp. An-TI, Subsp.T.I.(K), Subsp.An.O(K)2. Dr. dr. Wayan Suranadi, Sp. An-TI, Subsp.T.I.(K)3. Dr. dr. Putu Agus Surya Panji, Sp. An-TI, Subsp.T.I. (K)4. dr. Putu Andrika, Sp. PD, KIC.KP.5. dr. Made Agus Kresna Sucandra, Sp. An -TI, Subsp.T.I. (K)6. dr. Ponti Somaya, Sp. An-TI, MARS,FCC7. dr. Cynthia Dewi Sinardja, Sp. An-TI, MARS, FCC8. dr. Marilaeta Cindryani,Ra.R, M.Biomed, Sp. An-TI, Subsp.T.I.(K) <p>B. Perawat</p> <ol style="list-style-type: none">1. RTI Barat dan Timur 46 Staf2. ICU IGD 19 Staf3. Burn Unit 20 Staf4. Mawar 20 staf5. Kamboja 22 staf <p>C. Pembantu Orang Sakit 8 staf Masing masing area 2 orang POS</p> <p>D. Petugas Administrasi</p>

		Masing masing area Petugas Administrasi E. CS : 17 orang bertanggung jawab 1 gedung di Instalasi Rawat Intensif
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

2. Pelayanan *High Care Unit* (HCU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p>
--	--

	<p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensif Care Unit</i>.</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Penerimaan Pasien di HCU</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP ruangan membuat permintaan secara tertulis melalui SIMARS sebelum mengirim pasien ke ruang HCU.</p> <p>B. DPJP/Asisten DPJP HCU mengisi checklist pasien masuk HCU secara tertulis pada lembar harian pasien apakah pasien mempunyai indikasi kriteria untuk dirawat di ruang rawat intensif dan mendokumentasikannya di SIMARS pasien.</p> <p>C. Perawat ruangan mempersiapkan dan mentransfer pasien ke ruang HCU jika tersedia tempat di ruang HCU</p> <p>D. Perawat HCU menerima pasien pindahan dari ruang perawatan</p> <p>E. Perawat HCU menetapkan tempat untuk pasien program operasi satu hari sebelum program operasi</p> <p>F. Perawat ICU menerima pasien dari kamar Operasi</p> <p>G. Perawat ruangan memberitahukan kembali ke ICU jika pasien batal masuk ke ICU karena pasien pasca operasi sudah kembali ke ruangan, program operasi ditunda, dan atau</p>

		<p>pasien meninggal dunia</p> <p>2. Pemindahan Pasien dari HCU</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP HCU membuat pernyataan tertulis untuk alih rawat di SIMARS</p> <p>B. Perawat HCU memberitahukan kepada dokter terkait bahwa pasien boleh pindah</p> <p>C. Perawat HCU menghubungi petugas admisi untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di SIMARS</p> <p>D. Perawat HCU mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur</p> <p>E. Perawat HCU melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap.</p> <p>F. Perawat HCU menawarkan kepada pasien/keluarga untuk menempati ruangan dengan kelas yang berbeda jika tempat tidur diruangan sesuai kelas yang dikehendaki tidak tersedia</p> <p>G. Perawat HCU menempatkan pasien tetap di HCU sampai pasien dapat tempat pindah</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	A. Pasien Peserta BPJS / JKN 1. Sesuai dengan hak Keperawatan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's

		<p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis dewasa baik kasus bedah maupun non bedah.
7.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">1) Komputer (PC)2) Laptop3) Meja4) Kursi5) Telpon ruangan6) Handphone7) Bed Pasien8) Nakas

		<ul style="list-style-type: none">9) Meja Pasien10) Infuse Pump11) Syring Pump12) Mesin Hemodialisa13) Oksigen sentral14) Compress air15) Vaccum air16) Humidifier oksigen17) Standar infuse18) Penanda Risiko jatuh19) Trolley Emergency20) Apron tidakan21) Masker Bedah22) Hanschoon23) Tempat sampah infeksius dan non infeksius24) BMHP (kassa, tabung oksigen, spuit AGD, dll)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan dengan pendidikan Diploma III, S1-Ners, dan S2 Spesialis Keperawatan Kritis yang telah tersertifikasi pelatihan ICU.2. Tenaga Dokter Spesialis dengan pendidikan tambahan sebagai Konsultan Intensif Care (KIC), Fellow Intensif Care (FIC)3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, CS)
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com

		<ul style="list-style-type: none">2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Perawat<ul style="list-style-type: none">A. Burn Unit 20 StafB. Mawar 20 stafC. Kamboja 22 staf2. Pembantu Orang Sakit 4 staf Masing masing area 2 orang POS3. Petugas Administrasi Masing masing area Petugas Administrasi4. CS : 17 orang bertanggung jawab 1 gedung di Instalasi Rawat Intensif
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

3. Pelayanan Burn Unit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

		<p>Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan
--	--	--

	<p>Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensif Care Unit</i>.</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :</p>
--	---

		KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	1. Penerimaan Pasien di Burn Unit A. 1.DPJP/Asisten DPJP IGD membuat permintaan secara tertulis melalui SIMARS sebelum mengirim pasien ke ruang Burn Unit. B. DPJP/Asisten DPJP Burn Unit mengisi checklist pasien masuk Burn Unit secara tertulis pada lembar harian pasien apakah pasien mempunyai indikasi kriteria untuk dirawat di Burn Unit dan mendokumentasikannya di SIMARS pasien. C. Perawat IGD mempersiapkan dan mentransfer pasien ke ruang Burn Unit. D. Perawat Burn Unit menerima pasien pindahan dari IGD E. Perawat Burn Unit menyiapkan perawatan luka baik di ruangan maupun di ruang tindakan, jika perawatan dengan skin graft ke kamar operasi

		<p>2. Pemulangan Pasien dari Burn Unit</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP Burn Unit membuat pernyataan tertulis untuk boleh pulang di SIMARS</p> <p>B. Perawat Burn Unit memberitahukan kepada dokter terkait bahwa pasien boleh pulang</p> <p>C. Perawat Burn Unit menghubungi petugas admisi untuk administrasi pulang di SIMARS</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <p>1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023</p>

		Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	Pelayanan perawatan pasien luka bakar dewasa dan anak
7.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">1) Komputer (PC)2) Laptop3) Meja4) Kursi5) Telpon ruangan6) Handphone7) Bed Pasien8) Nakas9) Meja Pasien10) Infuse Pump11) Syring Pump12) Mesin Hemodialisa13) Oksigen sentral14) Compress air15) Vaccum air16) Humidifier oksigen17) Standar infuse18) Penanda Risiko jatuh19) Trolley Emergency20) Apron tidakan21) Masker Bedah22) Hanschoon23) Tempat sampah infeksius dan non infeksius24) BMHP (kassa, tabung oksigen, spuit AGD, dll)

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan dengan pendidikan Diploma III, S1-Ners, dan S2 Spesialis Keperawatan Kritis yang telah tersertifikasi pelatihan HCU, pelatihan luka bakar2. Tenaga Dokter Spesialis dengan pendidikan tambahan sebagai Konsultan Intensif Care (KIC), Fellow Intensif Care (FIC)3. Tenaga Dokter Spesialis Bedah Plastik4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, CS)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat Burn Unit 20 Staf2. Pembantu Orang Sakit 4 staf Masing masing area 2 orang POS

		<ol style="list-style-type: none">3. Petugas Administrasi Masing masing area Petugas Administrasi4. CS: 17 orang bertanggung jawab 1 gedung di Instalasi Rawat Intensif
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

G. INSTALASI KANKER TERPADU

1. ODC KEMOTERAPI, HEMOFILIA DAN THALASEMIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

		<p>Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</p>
--	--	---

		<p>71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>16.Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/1/2018 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Thalasemia.</p> <p>17.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<p>ALUR KEMOTERAPI ODC</p> <ul style="list-style-type: none">1. Hari pertama Pasien dari poliklinik onkologi melakukan pendaftaran di ruang Kemoterapi dan ODC.2. Perawat melakukan mengecek kelengkapan berkas pasien3. Perawat melakukan order obat dan alat kesehatan ke Farmasi4. Hari kedua Pasien datang ke ruang kemoterapi dan ODC5. Petugas Administrasi melakukan registrasi pasien6. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi DPJP untuk visite.7. Perawat melakukan edukasi kepada pasien8. Perawat melakukan double cek obat dan identifikasi pasien9. Perawat memasukkan obat sitostatika sesuai protocol10. Perawat melakukan monitoring efek samping obat11. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pasien pulang

		<p>ALUR TRANSFUSI THALASEMIA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hari pertama Pasien dari poliklinik onkologi melakukan pendaftaran di ruang Kemoterapi dan ODC.2. Perawat mengambil serum pasien dan mengirim serum pasien ke UTDRS.3. Perawat melakukan mengecek kelengkapan berkas pasien.4. Hari kedua Perawat menghubungi UTDRS untuk kesiapan darah pasien5. Pasien datang ke ruang Kemoterapi dan ODC6. Petugas administrasi melakukan registrasi pasien7. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi DPJP untuk visite.8. Perawat menyiapkan pasien untuk transfusi darah/produk darah9. Perawat melakukan double chek dan identifikasi pasien10. Perawat melakukan transfusi darah/produk darah11. Perawat memonitor reaksi transfusi12. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pasien pulang.
4.	Waktu Pelayanan	Setiap hari Senin-Sabtu, 2 shift jam 07.30–20.00 WITA
5.	Biaya/Tarif	A. Pasien Peserta BPJS / JKN <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Keperawatan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan

		<p>yang berlaku</p> <p>B. Pasien</p> <p>Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tindakan kemoterapi rawat jalan2. Tansfusi darah/produk darah Talasemia

7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>Sarana prasarana:</p> <p>A. Nurse Station</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Pesawat telpon4. Kursi <p>B. Zona Anak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nurse Station2. Tensimeter3. Stetoskop4. Komputer5. Meja & kursi petugas6. Kursi pasien & keluarga7. Tempat tidur8. Nakas & kursi penunggu9. Wastafel untuk cuci tangan10. Tempat sampah11. Toilet <p>C. Zona Dewasa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nurse Station2. Tensimeter3. Stetoskop4. Komputer5. Meja & Kursi Petugas6. Kursi pasien & keluarga7. Tempat Tidur8. Nakas dan kursi penunggu9. Wastafel untuk cuci tangan10. Tempat sampah11. Toilet
----	--------------------------------	--

		<p>D. ALKES</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tensimeter2. Termometer3. Troli emergency <p>E. Fasilitas Gedung</p> <ol style="list-style-type: none">1. AC2. Lampu3. Ruang tunggu4. Kursi5. Toilet6. Ruang tindakan7. Ruang konsultasi8. Tempat sampah9. Keamanan & Ketertiban
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan Onkologi2. Tenaga Dokter Subspesialis Onkologi3. Tenaga non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com

		<p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan Onkologi : 13 orang</p> <p>2. Tenaga Dokter spesialis onkologi : sesuai dokter yang merawat</p> <p>3. Tenaga Administrasi Umum : 1 orang</p> <p>4. Tenaga Pembantu Orang Sakit : 1 orang</p> <p>5. Tenaga Cleaning Service : 1 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang</p>

		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
--	--	--

2. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

		<p>tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p>
--	--	--

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi</p>
--	--	---

		Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>ALUR KEMOTERAPI ODC</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hari pertama Pasien dari poliklinik onkologi melakukan pendaftaran di ruang Kemoterapi dan ODC.2. Perawat melakukan mengecek kelengkapan berkas pasien3. Perawat melakukan order obat dan alat kesehatan ke Farmasi4. Hari kedua Pasien datang ke ruang kemoterapi dan ODC5. Petugas Administrasi melakukan registrasi pasien6. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi DPJP untuk visite.7. Perawat melakukan edukasi kepada pasien8. Perawat melakukan double cek obat dan identifikasi pasien9. Perawat memasukkan obat sitostatika sesuai protocol10. Perawat melakukan monitoring efek

		<p>samping obat</p> <p>11. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pasien pulang</p> <p>ALUR TRANSFUSI THALASEMIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hari pertama Pasien dari poliklinik onkologi melakukan pendaftaran di ruang Kemoterapi dan ODC. 2. Perawat mengambil serum pasien dan mengirim serum pasien ke UTDRS. 3. Perawat melakukan mengecek kelengkapan berkas pasien. 4. Hari kedua Perawat menghubungi UTDRS untuk kesiapan darah pasien 5. Pasien datang ke ruang Kemoterapi dan ODC 6. Petugas administrasi melakukan registrasi pasien 7. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi DPJP untuk visite. 8. Perawat menyiapkan pasien untuk transfusi darah/produk darah 9. Perawat melakukan double chek dan identifikasi pasien 10. Perawat melakukan transfusi darah/produk darah 11. Perawat memonitor reaksi transfusi . 12. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pasien pulang
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	A. Pasien Peserta BPJS / JKN 1. Sesuai dengan hak Keperawatan tanpa iur

		<p>biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">• Tindakan Kemoterapi Rawat Inap / Siklus Panjang, Perbaikan Kondisi pasien kanker dewasa, pra dan pasca operasi pasien kanker, pra dan pasca brakiterapi di ruang Angsoka 2 dan Bakung Barat.• Pelayanan Pasien Imunitas Menurun/ Imunocompromise Bakung Barat Kamar 8 dan Kamar 9• Tindakan Kemoterapi Rawat Inap/

		Siklus Panjang/ Intra tecal, Perbaikan Kondisi pasien kanker anak di ruang Puduk.
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>Sarana & prasarana di Ruang Rawat Inap :</p> <p>A. Kamar Pasien Kelas Perawatan 1,2,3</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tempat tidur2. Kursi hadap3. Meja makan4. Nakas5. Almari dinding6. Nurse call7. Oksigen sentral8. AC9. Tempat sampah10. Kamar mandi <p>B. Nurse Station</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Alat finger4. Pesawat telepon5. Nurse call6. Tempat sampah <p>C. Alkes</p> <ol style="list-style-type: none">1. Troli emergensi2. Tensimeter3. Stetoskop4. Termogun5. Timbangan berat badan dan tinggi badan6. Oksimetri

		<ol style="list-style-type: none">7. Glucostick8. Kit Ekstravasasi9. Kit tumpahan citotoxic <p>D.Fasilitas Gedung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Heat detector dan springkle2. AC3. Lampu4. Kursi5. Toilet6. Ruang persiapan7. Ruang konsultasi8. Ruang bermain untuk pasien anak9. Tempat sampah10.Keamanan & Ketertiban
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan Onkologi2. Tenaga dokter spesialis onkologi3. Tenaga non medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service, Inventaris)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial

		<p>@rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan Onkologi : 80 orang</p> <p>2. Tenaga Dokter spesialis onkologi : sesuai dokter yang merawat</p> <p>3. Tenaga Pembantu Orang Sakit : 2 orang</p> <p>4. Tenaga Cleaning Service : 9 orang</p> <p>5. Tenaga Administrasi Umum : 2 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai</p>

		upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
--	--	---

3. Pelayanan Radioterapi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1427/MENKES/SK/XII/2006 tentang Standar Pelayanan Radioterapi di</p>
--	--	---

		<p>Rumah Sakit.</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	--

		<p>18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;</p> <p>19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1778/ Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensif Care Unit</i>.</p> <p>20.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pendaftaran</p> <p>2. Periksa & penentuan jadwal tindakan di Poli oleh DPJP Onkologi Radiasi</p> <p>3. Pembuatan Moulding</p> <p>4. Perencanaan radiasi awal di CT Simulator/Simulator</p> <p>5. Perencanaan radiasi lanjutan di TPS (Treatment Planning System)</p>

		<p>6. Tindakan verifikasi</p> <p>7. Tindakan penyinaran/eksternal radiasi/ER</p> <p>Bila perlu dilanjutkan tindakan Brakiterapi</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>Hari : Senin s/d Jumat</p> <p>Jam : 06.30 s/d 20.30</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia

		(WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	1. Penyinaran/Eksternal Radiasi/ER, teknik 3D s/d IMRT 2. Brakhiterapi, teknik 2D s/d 3D 3. Poliklinik Radioterapi
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Alat Utama : 1. Linac Multi Energi (1 buah) 2. Cobalt-60 3. Brakhiterapi Alat Penunjang : 1. CT Simulator (1 buah) 2. Simulator (1 buah) 3. C-Arm (1 Buah) 4. Perangkat alat TPS/Treatment Planning System (4 unit) 5. Seperangkat Moulding 6. Seperangkat alat : QA/QC, Proteksi Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 3. Tenaga Radiografer Radioterapi 4. Tenaga Fisikawan Medik 5. Petugas Proteksi Radiasi 6. Petugas Keamanan Zat Radioaktif 7. Tenaga non medis (Kasir, Administrasi, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service)

9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat : 5 orang 2. Tenaga Dokter Spesialis Onkologi Radiasi : 4 orang 3. Tenaga Radiografer Radioterapi/RTT: 14 orang 4. Tenaga Fisikawan Medik : 5 orang 5. Petugas Proteksi Radiasi : 3 orang (Fisikawan Medis) 6. Petugas Keamanan Zat Radioaktif : 1 orang (RTT)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

**H. INSTALASI RADIODIAGNOSTIK, IMAGING, DAN RADIOLOGI
INTERVENTIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23

		<p>Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan</p>
--	--	--

		<p>Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah</p>
--	--	---

		<p>Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Rawat jalan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasien datang dan melakukan registrasi ke loket administrasi radiologi dengan membawa bukti pendaftaran/form order/kartu CM (rekam medis) dari loket poliklinik• Petugas administrasi radiologi melakukan registrasi melalui SIMARS• Setelah registrasi, pasien dengan pemeriksaan radiologi tanpa persiapan

		<p>langsung dilakukan pemeriksaan radiologi oleh radiografer/dokter radiologi</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasien dengan pemeriksaan radiologi yang membutuhkan persiapan, dilakukan penjadwalan pemeriksaan menyesuaikan kuota jenis pemeriksaan. Petugas administrasi radiologi memberikan surat perjanjian pemeriksaan dan memberikan penjelasan bahwa surat perjanjian tersebut dibawa dan diserahkan loket radiologi pada hari yang telah ditentukan pada saat pemeriksaan akan dilakukan. <ol style="list-style-type: none">2. Pemeriksaan pasien terjadwal dilakukan oleh radiografer/dokter radiologi setelah pasien melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan surat perjanjian pemeriksaan ke loket radiologi.3. Untuk pasien dengan jaminan yang akan melakukan pemeriksaan lanjutan di poliklinik setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, radiografer/dokter radiologi memberikan informasi kepada
--	--	---

		<p>pasien bahwa hasil radiologi dapat di akses di poliklinik bersama dokter yang merawat melalui aplikasi SIMARS. Untuk pasien umum/atau poliklinik VIP hasil dapat diakses melalui aplikasi whatsapp, akses barcode atau email yang telah didaftarkan melalui</p> <p>4. Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none">• Perawat ruangan melakukan konfirmasi ke loket administrasi radiologi terkait permintaan pemeriksaan radiologi• Petugas loket administrasi melakukan verifikasi permintaan pemeriksaan radiologi pada SIMARS• Pasien dengan pemeriksaan radiologi tanpa persiapan dapat dikirim langsung dari rawat inap dan dilakukan pemeriksaan radiologi oleh radiografer/dokter radiologi dan memberikan konfirmasi kepada petugas rawat inap terkait persiapan dan penjadwalan pemeriksaan yang akan dilakukan.• Pasien dengan pemeriksaan radiologi yang membutuhkan persiapan, dilakukan penjadwalan pemeriksaan
--	--	--

		<p>menyesuaikan kuota jenis pemeriksaan. Petugas administrasi radiologi membuat surat perjanjian pemeriksaan pada sistem e-radiologi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan pasien terjadwal dilakukan oleh radiografer/dokter radiologi setelah perawat ruangan melakukan registrasi ulang dengan melakukan konfirmasi perjanjian pemeriksaan ke loket radiologi.• Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, radiografer/dokter radiologi memberikan informasi kepada pasien/perawat ruangan bahwa hasil radiologi dapat diakses melalui SIMARS.
4.	Waktu Pelayanan	<p>A. Radiodiagnostik</p> <p>Reguler: Senin – Jumat 07.00 – 15.30</p> <p>Emergency: Setiap hari 24 jam</p>

5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien</p> <p>Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	<p>A. Radiodiagnostik</p> <p>B. Pelayanan penunjang dan atau</p>

		terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional.
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>A. Radiodiagnostik</p> <ol style="list-style-type: none">1. MRI 3 T2. MSCT 128 slices3. MSCT dual source4. MSCT 256 slices5. USG 3D/4D6. USG Multipurpose7. Mammografi8. Fluoroskopi Multipurpose9. X-Ray DR multipurpose10. X-Ray analog multipurpose11. Mobile Digital Radiography x-ray12. Digital Panoramic (CBCT) dan cephalometri13. Dental x-ray14. BMD15. Computed Radiography (CR)16. C-Arm17. PACS18. Peralatan proteksi radiasi19. Peralatan pengukur paparan dosis20. Peralatan QA dan QC peralatan

8.	Kompetensi Pelaksana	1.Tenaga Radiografer 2.Tenaga Fisikawan Medis 3.Tenaga Keperawatan 4.Tenaga Dokter spesialis Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, <i>Housekeeping</i>)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	A. Radiodiagnostik 1. Radiografer : 39 2. Fisikawan medis : 1 3. Perawat : 3 4. Dokter spesialis : 10 B. Administrasi Umum : 5 orang C. Cleaning service : 3 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

I. INSTALASI LABORATORIUM TERPADU

1. Laboratorium Patologi Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="855 461 1453 748">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<li data-bbox="855 786 1453 1227">2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<li data-bbox="855 1265 1453 1397">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<li data-bbox="855 1435 1453 1523">4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<li data-bbox="855 1561 1453 1848">5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<li data-bbox="855 1886 1453 1973">6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
--	--	--

		<p>Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah
--	--	---

		<p>diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>19. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor HK.02.03/D.XVII.4.3.1/16038/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah/</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 3. Surat pengantar jaminan dari

		<p>perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2. Kartu kepesertaan asuransi <p>D. Persyaratan pelayanan pasien</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Gambaran Darah Tepi : sebelum transfusi atau 120 hari setelah transfusi2. Pemeriksaan Malaria: saat demam3. Pemeriksaan urine lengkap : hindari exercise berat 24 jam sebelum pengumpulan urine4. Pemeriksaan Darah Samar: tiga hari sebelum pemeriksaan hindari makan daging mentah, vitamin C dosis tinggi, sayuran hijau5. Pemeriksaan Glukosa Puasa: puasa 8-10 jam6. Pemeriksaan Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida: puasa 12 jam
3.	Prosedur	<p>A. Alur Pelayanan Laboratorium Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran pemeriksaan laboratorium ke loket penerimaan pemeriksaan laboratorium2. Pasien menyerahkan persyaratan administrasi kepada petugas administrasi registrasi laboratorium3. Pasien melakukan pembayaran di kasir dan menerima bukti

		<p>pembayaran pemeriksaan laboratorium (bagi pasien umum)</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan sampling oleh petugas laboratorium5. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen atau sampel pemeriksaan sesuai dengan order pemeriksaan pasien6. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat oleh dokter pengirim melalui SIMRS <p>B. Alur Pelayanan Laboratorium Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter Penanggung Jawab Pasien melakukan order pemeriksaan laboratorium melalui SIMRS2. Perawat ruangan melakukan pengambilan spesimen pasien sesuai order pemeriksaan laboratorium3. Sampel pasien dikirimkan dari ruangan rawat inap ke laboratorium patologi klinik melalui pneumatic tube/transport manual4. Petugas administrasi laboratorium patologi klinik melakukan registrasi sampel pasien5. Petugas laboratorium patologi klinik melakukan analisis pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium diverifikasi oleh Dokter Spesialis
--	--	--

		<p>Patologi Klinik</p> <p>6. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat oleh dokter pengirim melalui SIMRS</p>
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengambilan spesimen atau sampel pemeriksaan laboratorium pasien rawat jalan mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 (Senin sampai dengan Kamis), dan pukul 07.00 sampai dengan 15.30 pada hari Jumat 2. Penerimaan sampel pemeriksaan laboratorium pasien rawat inap di laboratorium patologi klinik sentral: 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor:

		<p>HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Hematologi dan Faal Hemostasis2. Pemeriksaan Kimia Klinik3. Pemeriksaan Klinik Rutin4. Pemeriksaan Imuno-Serologi5. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gedung dan Fasilitas2. Centrifuge3. Dry Sterilisator4. Freezer5. Mesin Viral Load (Abbott m2000)6. Microscope7. Microscope Immunofluorescence8. Micropipette9. Refrigerator10. Rotator/Shaker11. Timbangan mekanik

		<ol style="list-style-type: none">12. Thermo-Hydrometer13. Flowcytometry Immunophenotyping (BD FACSLytic)14. Coagulation analyzer (STAGO, Sysmex)15. Immunology Analyzer (Alinity I)16. Clinical Chemistry Analyzer (Alinity C)17. ESR Analyzer (Starrsed)18. Digital Imaging (DI-60 Sysmex XN3000)19. Integrated Urine Analyzer (Sysmex UN3000-111)20. Hematology Analyzer (Sysmex XN3000-BF)21. Analisa Gas Darah (GEM)22. Elektroforesis (Minicap Flex Piercing Sebia)23. Vortex24. Accelerator a3600 (Track+Preanalitik)25. Labelling system (Energium)26. Water bath27. Air sampler pump28. Low volume air sampler29. COD Reaktor30. Inkubator31. Magnetik Stirer with heater32. Oven33. Colorimeter34. Spektrofotometer35. Timbangan elektronik36. BSC37. Laminar air flow cabinet38. Endotoksin analyzer (Lonza)39. Komputer
--	--	--

		40. Printer
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Tenaga ATLM 3. Perawat 4. Analis Kimia 5. Administrasi 6. Asisten Perawat
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter SpPK: 7 orang 2. ATLM : 25 orang 3. Perawat : 2 orang 4. Analis Kimia : 2 orang 5. Administrasi Instalasi: 16 orang 6. Administrasi/Pengelola data/Logistik: 3 orang

		7. Asisten Perawat: 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien

2. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun

		<p>2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p>
--	--	---

		<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang</p>
--	--	---

		<p>Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008</p>
--	--	---

		<p>tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>19.Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/46674/2020 Tentang Pelayanan Unit Transfusi Darah Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.</p> <p>20.Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah Nomor: 570/UTDRS/0001/IX/DPMPTSP/2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2. Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p>

		<p>2. Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Persyaratan pelayanan Donor (Persyaratan Pendonor):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/Passport/Kartu Donor)2. Dalam kondisi sehat3. Usia: Usia minimal 17 tahun. Pendonor pertama kali dengan umur >60 tahun dan pendonor ulang dengan umur >65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan.4. Berat badan: ≥ 55 kilogram untuk penyumbangan darah 450 mL, ≥ 45 kilogram untuk penyumbangan darah 350 mL5. Denyut nadi: 60 hingga 100 kali per menit dan teratur6. Tekanan darah: Sistolik : 100 hingga 160 mm Hg. Diastolik : 60 hingga 100 mm Hg. Perbedaan antara sistolik dengan diastolik lebih dari 20 mmHg7. Suhu tubuh: 36,5 – 37,4 °C8. Hemoglobin: 12,5 hingga 17 g/dL9. Tidak sedang menderita penyakit jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, dll10. Tidak mengalami perdarahan, kejang, sesak nafas dan alergi11. Kulit lengan donor sehat12. Tidak menerima transfusi
--	--	---

		<p>darah/komponen darah dalam 6 bulan terakhir</p> <p>13. Tidak menderita penyakit infeksi malaria, hepatitis, sifilis, HIV&AIDS</p> <p>14. Tidak mendapat imunisasi dalam 4 minggu terakhir dan tidak demam</p> <p>15. Tidak digigit binatang yang menderita rabies dalam 1 tahun terakhir</p> <p>16. Bagi wanita : tidak sedang hamil, menyusui dan menstruasi</p> <p>Khusus donor trombosit apheresis, ditambah persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berat badan > 55 Kg2. Jumlah trombosit $\geq 200.000/\mu\text{L}$, <i>donor plasma apheresis</i> Total Protein > 60 g/L dan HB >14 g/dL untuk <i>donor erythrocyte apheresis</i> ganda3. 48 jam terakhir tidak mengkonsumsi obat yang mengandung aspirin atau obat yang mempengaruhi fungsi trombosit
3.	Prosedur	<p>A. ALUR PELAYANAN DONOR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Datang ke Unit Transfusi Darah RS Ngoerah atau kegiatan mobil unit Unit Transfusi Darah RS Ngoerah2. Mengisi formulir donor dan kesediaan donor (<i>online</i> melalui <i>link</i> atau <i>scan</i>

		<p><i>barcode</i> atau dengan form manual)</p> <ol style="list-style-type: none">3. Melakukan registrasi donor4. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter5. Dilakukan pemeriksaan laboratorium6. Bila memenuhi syarat dilakukan pengambilan darah <i>whole blood</i> atau dengan mesin <i>apheresis</i>7. Istirahat sejenak (<i>Donor Refreshments</i>)8. Pulang <p>B. ALUR PELAYANAN PASIEN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter meminta permintaan laboratorium atau permintaan. darah dengan cara mengisi formulir permintaan pada menu <i>electronic order</i> permintaan lab atau permintaan darah pada SIMRS.2. Petugas ruangan mengirim sampel darah pasien ke UTD RS.3. Petugas UTDRS mengecek <i>order online</i> kemudian bersama dengan petugas ruangan melakukan identifikasi terhadap kesesuaian dan ketepatan sampel darah yang dikirim dengan form permintaan lab atau permintaan darah.4. Bila tidak sesuai, sampel ditolak dan ditindaklanjuti oleh petugas ruangan.5. Bila sudah sesuai petugas UTDRS mencetak bukti permintaan darah yang selanjutnya digunakan oleh petugas ruangan untuk mengambil
--	--	---

		<p>produk darah.</p> <p>6. Untuk pemeriksaan laboratorium hasil bisa diakses langsung pada SIMARS setelah dilakukan verifikasi oleh dokter jaga.</p> <p>7. Petugas UTDRS melakukan pemeriksaaan laboratorium atau uji pratransfusi.</p> <p>8. Hasil pemeriksaaan lab atau hasil uji pratransfusi di verifikasi oleh dokter jaga.</p> <p>9. Bila produk darah acc untuk dikeluarkan, petugas UTDRS memberikan label pada produk darah dan menginput kesiapan darah pada SIMARS</p> <p>10. Petugas ruangan dapat memantau kesiapan produk darah pada SIMARS</p> <p>11. Bila produk darah siap diambil, petugas ruangan mengambil produk darah ke UTDRS dengan membawa form monitoring transfusi, bukti permintaan produk darah serta <i>cold box</i>.</p> <p>12. Dilakukan identifikasi ketepatan dan kesesuaian produk darah oleh petugas UTDRS dan petugas ruangan</p> <p>13. Produk darah didistribusikan ke ruang perawatan dengan memperhatikan rantai dingin dan <i>close system</i>.</p>
4.	Waktu Pelayanan	1. Pelayanan donor <i>whole blood</i> dimulai pukul 08.00 pagi sampai

		<p>dengan pukul 19.00 WITA termasuk hari libur</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pelayanan pengambilan donor aferesis sesuai perjanjian dengan donor3. Pelayanan pasien buka 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356 /2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240 /2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494 /2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di

		RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen PRC (<i>Packed Red Cell</i>) 2. Komponen TC (<i>Thrombocyte Concentrate</i>) 3. Komponen FFP (<i>Fresh Frozen Plasma</i>) 4. Komponen CRY (<i>Cryoprecipitate</i>) 5. Komponen PRC LD (<i>Packed Red Cell Leukodepleted</i>) 6. <i>Thrombocyte Apheresis</i> 7. <i>Plasma Apheresis</i> 8. Pemeriksaan konfirmasi golongan darah 9. Uji silang serasi 10. <i>Commb's Test</i> 11. Flebotomi terapi 12. <i>Therapeutic Plasma Exchange</i>
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>Sesuai PERMENKES Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah dan PERMENKES Nomor 14 tahun 2021:</p> <p>RUANGAN</p> <p>Gedung dengan ruang-ruangnya (R.tunggu pendonor, R.seleksi donor (cek Hb dan golongan darah), R.seleksi Medis, R. aftap, R. pemulihan donor, R. anterum, R.pengolahan, R. karantina/ruang pelulusan produk, R.laboratorium NAT, R.laboratorium serologi golongan darah dan skrining antibody, R.Serologi IMLTD,</p>

		<p>R.penyimpanan darah, R. permintaan Darah/distribusi, R.Logistik, R.Gudang, R.Staff UTD, R ganti Petugas, R.Mutu)</p> <p>PERALATAN:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Timbangan darah Hemoflow 400XS (4 buah)2. Timbangan darah COMPOGUARD (5 buah)3. Timbangan darah CENTRON ACCUMIX CM760 (3 buah)4. Mesin apheresis Hemonetic (1 buah)5. Mesin apheresis optia (1 buah)6. Tensi otomatis OMRON HBP 1120 (10 buah)7. Tensi manual ONE MED (8 buah)8. Timbangan badan Sani (4 buah)9. Kursi donor DACOR di ruang aftap (5 buah)10.Kursi donor mobil unit (4 buah)11.Palbed donor mobil unit (8 buah)12.Hb meter (4 buah)13.Blood Refrigerator (4 buah)14.Plasma Freezer (3 buah)15.Laboratory Refrigerator (6 buah)16.Platelet agitator (3 buah)17.Contact syock freezer KW APPARECCHI (1 buah)18.Steril Conector Device (1 buah)19.Meja dingin Cold Bench ATCB 130 (1 buah)20.Multifunction Hand Strippe - Hs 200 (5 buah)21.Mobile Cold Chain PRF-52 (3
--	--	--

		<p>buah)</p> <p>22. Balance CENTRON CB220 (2 buah)</p> <p>23. Tube sealer (2 buah)</p> <p>24. Otomatic blood separator Compomat G5 Plus (1 buah)</p> <p>25. Plasma extractor (4 buah)</p> <p>26. Refrigerated Centrifuge (3 buah)</p> <p>27. Timbangan analitik (1 buah)</p> <p>28. Vortex mixer</p> <p>29. Laboratory CENTRIFUGE EBA 280 (2 buah)</p> <p>30. Laboratory centrifuge (2 buah)</p> <p>31. Microcentrifuge (1 buah)</p> <p>32. Micropipet</p> <p>33. PlasmaThermBarkey Germany (2 buah)</p> <p>34. Architect Plus i1000SR Abbott (1 buah)</p> <p>35. Qwalys 3 EVO Diagast (1 buah)</p> <p>36. Inkubator DG thermGrifols (1 buah)</p> <p>37. Centrifuge DG spin Grifols (1 buah)</p> <p>38. Alat NAT Phanter</p> <p>39. ID- CENTRIFUGE L BIORAD (3 buah)</p> <p>40. ID- INCUBATOR BIORAD (1 buah)</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Dokter spesialis Patologi klinik 3. Tenaga ATLM 4. Petugas Tehnisi Transfusi Darah (PTTD)

		<p>5. Perawat</p> <p>6. Administrasi</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum: 4 orang</p> <p>Dokter Sp.PK : 7 orang</p> <p>ATLM : 23 orang</p> <p>PTTD : 3 orang</p> <p>Perawat : 3 orang</p> <p>Administrasi : 4 orang</p> <p>Logistik : 1 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Laboratorium Patologi Anatomi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

		<p>Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
--	--	---

		<p>Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan RI</p>
--	--	--

		<p>Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam</p>
--	--	---

		<p>Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>19. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor HK.02.03/D.XVII.4.3.1/16038/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas(KTP/SIM/Pasport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan 1. Kartu identitas(KTP/SIM/Pasport) 2. Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi BPJS/JKN (rujukan penuh) Kartu identitas(KTP/SIM/Pasport) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien jaminan asuransi BPJS/JKN (rujukan parsial) 1. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) 2. Kartu kepesertaan asuransi 3. Rujukan BPJS 4. Formulir permintaan pemeriksaan 5. SEP (Surat Eligibilitas Peserta)</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pasien yang melakukan pemeriksaan di laboratorium Patologi Anatomi dapat berasal dari</p>

		<p>poliklinik rawat jalan, unit rawat inap, ruang operasi dan rujukan eksternal.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pasien melakukan pendaftaran di loket Wing Amerta untuk pasien umum, rujukan parsial dan rujukan perusahaan sedangkan pasien rujukan BPJS melakukan pendaftaran di loket di poliklinik rawat jalan.3. Pasien melengkapi semua syarat administrasi pemeriksaan di laboratorium PA sesuai kebutuhan.4. Order pemeriksaan dibuat oleh dokter klinisi/DPJP pada SIMRS.5. Order yang telah diterima di loket lab PA selanjutnya akan diproses untuk pengambilan sampel ke unit pengorder dan di ruang tindakan laboratorium PA.6. Sampel yang telah diterima di laboratorium PA selanjutnya akan diproses dan dievaluasi.7. Semua hasil pemeriksaan akan dimasukkan ke dalam SIMRS.8. Pasien rujukan parsial dan pemeriksaan IHK akan diberikan lembar janji hasil untuk pengambilan hasil pemeriksaan.9. Cetak hasil diberikan kepada pasien yang akan melakukan
--	--	---

		kontrol di luar RSUP Prof Ngoerah dan untuk kepentingan pengambilan obat.
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis pukul 07.30-16.00 WITA Jumat pukul 07.00-15.30 WITA
5.	Biaya/tarif	A. Pasien Peserta BPJS / JKN 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356 /2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240 /2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494 /2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di

		RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Histopatologi2. Sitopatologi3. Histokimia4. Frozen section5. Otopsi klinik6. Imunohistokimia (IHK)7. Imunofluoresensi (IF)
7.	Sarana/prasarana/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang loket penerimaan sampel2. Ruang tindakan3. Ruang makros4. Ruang prosesing5. Ruang imunohistokimia6. Ruang Imunofluoresensi7. Ruang diagnostik8. Ruang penyimpanan sisa spesimen9. Ruang penyimpanan arsip lembaran hasil, slaid dan blok10. Ruang staf11. Ruang peserta didik12. Ruang pantry13. Toilet karyawan dan umum14. Bed periksa15. Gross station16. Tissue processor17. Embedding station18. Autostainer19. Microtome20. Cryostate21. Autostainer IHC22. Mikroskop IF23. Mikroskop two head

		24. Mikroskop five head 25. Mikroskop binokuler 26. Slide scanner 27. Komputer 28. Printer 29. Kulkas reagen
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan Subspesialis 2. Analis kesehatan 3. Asisten perawat 4. Administrasi 5. Cleaning service
9.	Pengawasan internal	1. Monitoring dan evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan manajemen.
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang

11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan Subspesialis : 2 orang Sp.PA, 7 orang Sp.PA Subspesialis2. Analis kesehatan :5 orang3. Asisten perawat : 2 orang4. Administrasi : 2 orang5. Cleaning service : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekam medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya.2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien.3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan RS.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

4. Laboratorium Mikrobiologi

NO	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="884 349 1445 703">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<li data-bbox="884 725 1445 1240">2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<li data-bbox="884 1263 1445 1397">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<li data-bbox="884 1420 1445 1576">4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<li data-bbox="884 1599 1445 1957">5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

		<ol style="list-style-type: none">6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82
--	--	---

		<p>Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang
--	--	--

		<p>Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter umum dan dokter spesialis atau permintaan di SIMARS 2. BPJS : SEP (Surat Egibilitas Pasien) yang didapat saat

		<p>pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter Poliklinik atau permintaan di SIMARS</p> <p>3. Sampel Pemeriksaan</p> <p>B. Rawat Inap :</p> <p>BPJS dan Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter umum/dokter spesialis atau permintaan di SIMARS dan Sampel Pemeriksaan.</p>
3.	Prosedur	<p>A. Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien melakukan registrasi di Admisi rawat jalan & laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku3. Pasien menuju loket laboratorium terpadu untuk proses penyerahan spesimen (darah/urin/feses/ sputum/spesimen lainnya)4. Proses pemeriksaan :<ol style="list-style-type: none">a. Spesimen check inb. Pemeriksaan di alatc. Verifikasi : release hasild. Validasi : approve hasil5. Setelah pemeriksaan selesai

		<p>hasil diketik di SIMARS dan diserahkan kepada pasien yang memerlukan.</p> <p>B. Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas laboratorium menerima formulir permintaan pemeriksaan dari dokter jaga atau DPJP atau permintaan lewat SIMARS2. Spesimen rawat inap diambil dokter/perawat ruangan dan dikirim ke laboratorium mikrobiologi.3. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan formulir pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien4. Melakukan verifikasi kelaikan sampel5. Sampel diperiksa di laboratorium mikrobiologi6. Proses pemeriksaan :<ol style="list-style-type: none">b. Spesimen check inc. Pemeriksaand. Verifikasi : release hasile. Validasi : approve hasil7. Setelah pemeriksaan selesai hasil diketik di SIMARS
--	--	---

4.	Waktu Pelayanan	Laboratorium Mikrobiologi		
		Outlet Pelayanan	Operasional	Lokasi
		1 Loker Lab Terpadu	Setiap hari kerja	1.Laboratorium Terpadu
		2 Ruang penerima an sampel	1 Senin Kami s 07.30 - 16.00 2 Juma t 07.00 - 15.30	2.Laboratorium Mikrobiologi
		Ruang Penerimaan sampel	Hari Libur 1 07.00-14.00	Laboratorium Mikrobiologi
		Laboratorium wing amerta	Penerima an sampel di luar jam Kerja	Instalasi Wing Amerta
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP 		

		<p>Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356 /2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240 /2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494 /2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Mikroskopik</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengecatan BTA• Pengecatan Gram• Preparat KOH• India Ink <p>2. Pemeriksaan Kultur Aerob dengan Vitex 2(otomatis)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kultur Darah• Kultur Urine• Kultur Sputum• Kultur Pus• Kultur Feces• Kultur jaringan• Kultur Cairan Tubuh(Darah, LCS, Cairan

		<p>Sendi,dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swab rektal, swab vagina, swab luka <p>3. Periksa TB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes Cepat Molekuler • PCR TB • Kultur TB dan Uji Kepekaan lini 1 dan lini 2 metode cair <p>4. Pemeriksaan Biologi Molekuler PCR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Streptococcus pneumoniae • Rabies • Influenza H5N1 • Influenza H1N1 • Legionella pneumophila serogrup 1 • PCP • Chlamydia • GO • Ureaplasma • Mycoplasma • SARS COV 2 • HSV <p>5. Pemeriksaan Syndromic Testing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel Meningoencephalitis • Panel Respiratory • Panel Pneumonia
7.	Sarana prasarana/ fasilitas	<p>1. Fasilitas Ruangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Outlet pendaftaran dan penyerahan sampel di lab terpadu b. Ruang kerja pemeriksaan laboratorium tb,

		<p>bakteriologi, molekuler, pembuatan media</p> <ul style="list-style-type: none">c. Ruang Dokterd. Toilet pegawaie. Sumber listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding / arde, panel pengaman mudah dijangkau.f. Ruang reageng. Refrigerator dan Freezer untuk penyimpanan bahan dan reagen tersedia cukuph. Sumber air bersih tersedia, kualitas baiki. Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah dilihatj. Penempatan AC sesuai dengan kebutuhank. Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit.l. Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, safety box, eye washer, shower, tempat sampah sesuai dengan jenisnya. <p>2. Fasilitas Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Biosafety Cabinet
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> b. Analytical Balance c. Autoclave d. Centrifuge e. Deep Freezer f. Refrigerator g. Hot plate h. Incubator i. Laminar Air Flow/ Laminar Hood j. Microscope k. pH Meter l. Vortex Mixture/ Vortexer m. Water Bath n. PCR Konvensional o. Real Time PCR p. Electroforesis q. GEL DOC r. Bactec s. BAC T Alert t. VITEX 2 u. Biofire Filmarray v. GenXpert w. BD MGIT x. ShowCase y. Multiblock Heater z. Mikropipet, Minispin
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>A. Staf medik dokter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syarat Pendidikan : Lulus SP1/SP2/ S3 - Syarat Profesi : surat kompetensi dari Perhimpunan - Syarat Administrasi : Ijazah, STR, SIP,

		<p>Kredensial</p> <p>B. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)</p> <ul style="list-style-type: none">- Syarat Pendidikan : D3 Analisis Kesehatan- Syarat Profesi : surat kompetensi dari Perhimpunan- Syarat Administrasi : Ijazah, STR, SIP, Kredensial <p>C. Tenaga Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Syarat Pendidikan : D3
9.	Pengawasan Internal	<p>B. Pengawasan terhadap pekerjaan pegawai dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan alur penilaian dalam remunerasi dan SKP/kenaikan pangkat, sebagai berikut : Pelaksana dikontrol/supervisi oleh para PIC, para PIC disupervisi oleh PJ, PJ disupervisi oleh Kepala Instalasi.</p> <p>C. Pengawasan terhadap hasil pelayanan pemeriksaan laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan verifikasi oleh ATLM/Analis2. Dilakukan verifikasi oleh dokter PPDS jaga lalu validasi terakhir Dokter Sp.MK jaga

10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana untuk Laboratorium Mikrobiologi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah tenaga Kesehatan<ol style="list-style-type: none">a. PJ Pelayanan Mikrobiologi Klinik = 1 orangb. Staf medik dokter Mikrobiologi Klinik = 6 orangc. ATLM = 10 orangd. Administrasi = 2 orange. Inventaris = 1 orangf. Cleaning Service = 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan jaminan mutu :<ol style="list-style-type: none">a. Adanya SOPb. Sarana prasarana pendukung

		<ul style="list-style-type: none">c. SDM yang kompeten dibidangnyad. Akreditasi KARSe. Dilakukannya audit Internal secara berkalaf. Dilakukannya Pemantapan Mutu :<ul style="list-style-type: none">- Internal (PMI) setiap hari.- Eksternal (PME) : BBLK <p>2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan keselamatan sesuai dengan standar IPSG:</p> <ul style="list-style-type: none">a. IPSG 1 Identifikasi pasien dengan benarb. IPSG 2 Komunikasi yang efektif dengan mengembangkan dan menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi verbal dan / atau telepon antara tenaga kesehatanc. IPSG 3 Meningkatkan proses serah terima hasil kritis dari uji diagnostik dengan menerapkan proses serah terima untuk hasil kritis dari pemeriksaan diagnostikd. IPSG 5 Menurunkan risiko infeksi akibat
--	--	---

		<p>pelayanan rumah sakit dengan mencuci tangan</p> <p>e. IPSPG 6 Mengurangi risiko cedera akibat jatuh pasien rawat inap dengan memasang stiker kuning, edukasi pencegahan jatuh, pasang segitiga jatuh, handrail selalu terpasang</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis laboratorium ada dalam SIMARS 2. Independensi dan menjaga kerahasiaan tertuang dalam surat tugas dan pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai. 3. Melakukan program <i>patient safety</i> (identifikasi pasien dengan benar dengan mencocokkan barcode dengan sampel pasien, pelaporan nilai kritis, mencuci tangan) 4. Keamanan dijaga oleh petugas keamanan RSUP Prof Ngoerah
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi standar

		<p>pelayanan RS 1 (satu) tahun sekali oleh pihak RSUP Prof Ngoerah melalui desk KPI (Key Performance Indicator) dengan pemantauan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).</p> <p>2. Melakukan evaluasi dengan mengikuti verifikasi KARS setiap tahun.</p>
--	--	--

J. INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

		<p>Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan</p>
--	--	---

		<p>Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :</p>
--	--	--

		KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter membuat order resep ke depo farmasi terkait2. Petugas farmasi melakukan pengkajian/telaah resep, melakukan konfirmasi kepada dokter jika diperlukan, kemudian mendokumentasikan kegiatan3. Petugas farmasi menyiapkan sediaan farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)4. Petugas farmasi melakukan telaah obat sebelum diserahkan meliputi identitas pasien, nama obat, jumlah dan dosis obat, bentuk sediaan, rute pemberian dan waktu pemberian, kemudian mendokumentasikannya5. Petugas farmasi menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, atau BMHP disertai edukasi pemakaiannya

4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Senin-Jumat 08.00-18.302. Pelayanan rawat inap Senin-Minggu 24 jam3. Pelayanan Pencampuran obat sitostatika Senin – Sabtu 08.00-18.00, Minggu dan hari libur 08.00-14.00
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">A. Pasien Peserta BPJS/JKN<ol style="list-style-type: none">1) Sesuai dengan hak Kebersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlakuB. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi<ol style="list-style-type: none">1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor :

		HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan resep sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP)2. Dispensing sediaan steril3. Dispensing sediaan sitostatika4. Pelayanan Farmasi Klinik5. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP meliputi penyimpanan, pendistribusian ke depo-depo farmasi dan Instalasi pengguna, serta pengendalian.
7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Standar fasilitas yang harus dipenuhi untuk mendukung pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruangan penyimpanan yang memadai dengan suhu penyimpanan 15-25°C2. Ruang racik dilengkapi dengan exhaust, wastafel, eyewasher3. Ruang dan almari B3 yang tahan api dan diberi label khusus4. Rak/ lemari penyimpanan sediaan farmasi, alkes dan BMHP5. Lemari penyimpanan khusus obat narkotika dan psikotropika dengan 2 kunci yang berbeda6. Kulkas obat (suhu 2-8°C), dan cool box untuk obat termolabil7. Pallet

		<ol style="list-style-type: none">8. Peralatan peracikan9. Timbangan digital10. Pemantau suhu terkalibrasi (thermometer/thermohyrometer)11. Komputer, printer, scanner12. Sistem Informasi Rumah Sakit dengan jaringan internet yang memadai13. Meja dan kursi14. Ketersediaan barang ATK, pengemas15. Keamanan dan akses terbatas (CCTV dan Akses kontrol)16. AC Ruang yang dapat menjaga suhu 15-25°C17. Penerangan, sarana air, ventilasi dan sistem pembuangan limbah18. Alarm, alat pemadam kebakaran, pintu akses terbatas, helm keselamatan19. Standar Prosedur Operasional20. Sistem antrian pasien rawat jalan21. Kepustakaan yang memadai untuk pelayanan (buku dan literatur online)22. Trolley barang23. Dispenser24. Papan nama depo farmasi25. Telepon26. Loker penyimpanan tas pegawai27. Area makan petugas terpisah dari area penyiapan obat28. Ruang pencampuran sediaan steril tekanan positif (ruang bersih, ruang antara, ruang gowning, ruang persiapan)29. Laminar Air Flow Cabinet aliran horisontal
--	--	---

		<p>30. Ruang pencampuran sediaan steril tekanan negatif (ruang bersih, ruang antara, ruang gowning, ruang persiapan)</p> <p>31. Biological Safety Cabinet standar untuk Sitostatika</p> <p>32. Alat pelindung diri (APD)</p> <p>33. Ruangan Apoteker dan ruang konseling dan PIO</p> <p>34. Lemari untuk menyimpan arsip</p> <p>35. Ruang pertemuan</p> <p>36. Toilet</p>
8.	Kompetensi/ Pelaksana	<p>1. S2 Farmasi Klinis</p> <p>2. Apoteker</p> <p>3. Tenaga Teknis Kefarmasian (D3 dan S1 Farmasi)</p> <p>4. D3/S1 Administrasi</p> <p>5. SMA</p>
9.	Pengawas Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan Pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan</p>

		Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga S2 farmasi klinis = 4 orang2. Tenaga Apoteker = 23 orang3. Tenaga Asisten Apoteker = 60 orang4. Tenaga Administrasi + pengirim obat = 14 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

K. INSTALASI GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

		<p>2023 tentang Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
--	--	---

		<p>2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:</p>
--	--	--

		<p>129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>A. Rawat Jalan</p> <p>A. Pasien melakukan pendaftaran ke poli rawat jalan</p> <p>B. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP lalu di konsulkan ke Dietisien/Nutrisionis</p> <p>C. Pasien mendapatkan pelayanan asuhan gizi berupa pengkajian gizi, diagnosa gizi, dan intervensi gizi (konseling gizi)</p> <p>B. Rawat Inap</p>

		<p>A. Pasien melakukan pendaftaran ke Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (Admision)</p> <p>B. Pasien masuk ruang rawat inap Pasien mendapatkan pelayanan asuhan gizi oleh Dietisien/Nutrisionis berupa pengkajian gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi (edukasi/konseling gizi, terapi diet dalam bentuk makanan dan minuman) serta monev gizi</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>A. Rawat Jalan Hari Senin s/d Jumat pada pukul 08.00 s/d 16.00</p> <p>B. Rawat Inap Setiap hari dengan jadwal sesuai kebutuhan</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sesuai dengan hak Kepersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356 /2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

		<p>2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240 /2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494 /2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>A. Rawat Jalan : pelayanan asuhan gizi berupa pengkajian gizi, diagnosa gizi, dan intervensi gizi (konseling gizi)</p> <p>B. Rawat Inap : pelayanan asuhan gizi berupa pengkajian gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi (edukasi/konseling gizi, terapi diet dalam bentuk makanan dan minuman) serta monev gizi</p>
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>A. Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang konseling 2) Alat antropometri (berat badan) 3) Alat antropometri (tinggi badan) 4) Food model 5) Leaflet/flyer 6) Meja 7) Kursi 8) Komputer 9) Jaringan line internet

		<p>B. Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang penerimaan bahan makanan (timbangan bahan makanan, meja stainless, kursi, washbak, wastafel, pH meter, keranjang, kontainer plastik, meja, kursi, komputer, dsb)2) Ruang penyimpanan bahan makanan (timbangan bahan makanan, komputer, meja, kursi, rak bahan makanan, wastafel, termometer, freezer, refrigerator, keranjang, kontainer plastik, dsb)3) Ruang persiapan bahan makanan (timbangan bahan makanan, meja stainless, washbak, wastafel, freezer, refrigerator, pisau, talenan, foodpan, keranjang, kontainer plastik, dsb)4) Ruang produksi makanan (kompor, meja stainless, boiling pan, oven, rice cooker, steamer, blender, mixer, panci, wajan,, sutil, pisau, talenan, foodpan, thermometer, rak alat produksi, washbak, wastafel, blower pendingin suhu, dsb)5) Ruang distribusi makanan (meja keramik, bainmarie, dishwasher, wastafel, alat saji makanan, troli, foodpan, nampan, dsb)6) Ruang pengawas (komputer, jaringan line internet, meja, kursi, dsb)
--	--	---

		<p>7) Ruang ganti pegawai (loker)</p> <p>8) Ruang administrasi (komputer, jaringan line internet, meja, kursi, lemari arsip, dsb)</p> <p>9) Pantry di Ruang Rawat Inap (komputer, jaringan line internet, meja stainless, alat saji makanan, troli, foodpan, nampan, washbak, dsb)</p>
8.	Kompetensi/ Pelaksana	Tenaga Dietisien/Nutrisionis
9.	Pengawas Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan Pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Dietisien/Nutrisionis (rawat jalan, rawat inap dan penyelenggaraan makanan) : 59 orang</p> <p>2. Pramusaji : 73 orang</p>

		<p>3. Pramumasak : 51 orang</p> <p>4. Administrasi umum : 1 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien</p>

L. INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Patologi Forensik Pemeriksaan Luar Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

		<p>tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun</p>
--	--	---

		<p>2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang
--	--	--

		Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Umum : 1) Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) 2) Surat permintaan Visum et Repertum (SPV) dari kepolisian (bila ada) 3) Surat persetujuan pemeriksaan jenazah 4) Kartu identitas keluarga inti
3.	Prosedur	1. Pemeriksaan luar jenazah dilakukan pada seluruh jenazah yang berasal dari luar RS, dari IGD sebagai kasus DOA dan dari ruang rawat pada kematian akibat cedera atau keracunan 2. Petugas administrasi melakukan registrasi sesuai kartu identitas jenazah dan membuat gelang identitas pada jenazah dari luar rumah sakit sedangkan pada jenazah yang berasal dari Rumah Sakit dilakukan registrasi sesuai identitas jenazah dengan mencocokkan pada gelang jenazah 3. Petugas pemulasara mencocokkan data

		<p>identitas pada gelang bersama keluarga dan memakaikan gelang identitas pada jenazah.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Petugas administrasi melakukan penjelasan pada keluarga terkait tujuan pemeriksaan luar jenazah yaitu sebagai penapisan cara kematian, penerbitkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian, pemenuhan kewajiban terkait pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan hukum5. Keluarga menandatangani persetujuan pemeriksaan.6. DPJP dibantu petugas teknisi forensik melakukan pemeriksaan luar jenazah dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam catatan dan fotografi forensik.7. Petugas Administrasi membuat draft Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dimintakan verifikasi kepada DPJP8. DPJP menyusun laporan pemeriksaan luar jenazah bila diminta secara resmi oleh penyidik atau keluarga.9. Bila keluarga menolak dilakukan pemeriksaan luar jenazah maka menandatangani surat penolakan dan memahami konsekuensi dari penolakan, dan jenazah dapat dibawa pulang oleh keluarga dengan
--	--	---

		menandatangani bukti serah terima jenazah
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : 1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah) 2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
6.	Produk Layanan	1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian. 2. Visum et repertum 3. Laporan hasil pemeriksaan 4. Keterangan ahli
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	1. Lobby terdiri dari loket pendaftaran, kasir dan administrasi 2. Komputer 3. Layar monitor 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Kereta jenazah 7. Trolly jenazah

		<p>8. Ruang autopsi</p> <p>9. Ruang pemulasaraan jenazah</p> <p>10. Ruang transit jenazah</p> <p>11. Ruang tunggu keluarga</p> <p>12. Meja</p> <p>13. Kursi</p> <p>14. Peralatan autopsi</p> <p>15. BMHP</p> <p>16. Peti jenazah</p> <p>17. Ambulance</p> <p>18. Toilet umum</p> <p>19. Pantry</p> <p>20. Ruang rapat</p> <p>21. Ruang dokter</p> <p>22. Mortuary freezer</p> <p>23. Pendopo</p> <p>24. Rumah Duka</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Pemulasaraan Jenazah</p> <p>2. Administrasi Umum</p> <p>3. Tenaga Dokter spesialis</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p>

		<p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Tenaga pemulasaraan jenazah : 8 orang</p> <p>2. Administrasi Umum : 6 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keamanan jenazah dan kepuasan keluarga
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas jenazah dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan jenazah</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.</p>

2. Pelayanan Patologi Forensik Autopsi Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan

		<p>Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/Passport/ Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) 2) Surat permintaan Visum et Repertum (SPV) dari kepolisian (bila ada) 3) Surat persetujuan pemeriksaan autopsi 4) Kartu identitas keluarga inti

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas administrasi menerima permintaan autopsi dapat berasal dari Penyidik (penegak hukum) atau permintaan keluarga secara resmi2. Permintaan autopsi atas permintaan penyidik penegak hukum adalah autopsi forensik, maka penyidik berkewajiban menjelaskan kepada keluarga tujuan dilaksanakan autopsi didampingi/bantu DPJP, bila keluarga telah jelas dan menyetujui maka keluarga inti menandatangani persetujuan autopsi3. Permintaan autopsi atas permintaan keluarga adalah autopsi klinik, DPJP berkewajiban menjelaskan kepada keluarga tujuan dilaksanakan autopsi dan resiko bila ditemukan tanda-tanda kematian tidak wajar maka kasus ini harus dilaporkan kepada Polisi, bila keluarga telah jelas dan menyetujui maka keluarga inti menandatangani persetujuan autopsi4. DPJP menjelaskan kepada Penyidik dan keluarga selama dilakukan autopsi dilarang memfoto/mengambil gambar dan video selama kegiatan autopsi. Fotografi hanya dilakukan oleh
----	----------	---

		<p>petugas IKFPJ yang diberikan tanggung jawab</p> <ol style="list-style-type: none">5. DPJP melakukan autopsi dan pengambilan sampel organ yang diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium dibantu oleh teknisi forensik6. Bila keluarga, dokter asing, polisi asing ingin melihat kegiatan autopsi harus mendapat ijin dari penyidik7. Prosedur autopsi sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang radiologi, dilakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan Instalasi Radiologidan mendapat ijin dari Direktur Medik dan Keperawatanb. Pemeriksaan luar jenazah dilanjutkan dengan membuka rongga tubuh menggunakan teknik Letulle yang dimodifikasi atau teknik lain bila diperlukanc. Mengambil sampel organ dan melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi bersama laboratorium patologi anatomi dan patologi klinikd. Bila diperlukan pemeriksaan toksikologi dilakukan penyitaan sampel oleh penyidik dan sampel diperiksakan di
--	--	---

		<p>Laboratorium Forensik Polda Bali.</p> <p>e. Setelah pemeriksaan selesai seluruh organ dalam dikembalikan ke dalam rongga tubuh, dan tubuh ditutup kembali dengan melakukan rekonstruksi jenazah</p> <p>f. Seluruh hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam catatan dan fotografi forensik</p> <p>g. Laporan hasil pemeriksaan di buat DPJP dalam Visum et repertum atau laporan hasil pemeriksaan</p> <p>8. Visum et repertum hanya diserahkan kepada penyidik peminta.</p> <p>9. Laporan hasil pemeriksaan diminta resmi oleh keluarga pada autopsi klinik dan diserahkan kepada keluarga yang meminta</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)</p> <p>2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing</p>

		sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
6.	Produk Layanan	1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian 2. Visum et repertum 3. Laporan hasil pemeriksaan 4. Keterangan ahli
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	1. Lobby terdiri dari loket pendaftaran, kasir dan administrasi 2. Komputer 3. Layar monitor 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Kereta jenazah 7. Troli jenazah 8. Ruang autopsi 9. Ruang pemulasaraan jenazah 10. Ruang transit jenazah 11. Ruang tunggu keluarga 12. Meja 13. Kursi 14. Peralatan autopsi 15. BMHP 16. Peti jenazah 17. Ambulance 18. Toilet umum 19. Pantry 20. Ruang rapat

		<p>21. Mortuary freezer</p> <p>22. Pendopo</p> <p>23. Rumah Duka</p> <p>24. Ruang dokter</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal</p> <p>2. Tenaga pemulasaraan jenazah</p> <p>3. Administrasi Umum</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Tenaga pemulasaraan jenazah : 8 orang</p> <p>2. Administrasi Umum : 6 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan</p>

		mutu, keamanan jenazah dan kepuasan keluarga
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas jenazah dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan jenazah 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Konservasi Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas</p>
--	--	--

		<p>Pelayanan Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)2) Surat persetujuan tindakan konservasi jenazah3) Kartu identitas keluarga inti

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas administrasi menerima permintaan keluarga untuk konservasi (pengawetan jenazah)2. Petugas administrasi melakukan penyaringan apakah jenazah meninggal dari dalam RS dengan kematian wajar atau tidak wajar.3. Bila jenazah mati wajar, keluarga menandatangani persetujuan konservasi jenazah4. Petugas administrasi berkoordinir dengan petugas pemulasara menyampaikan permohonan keluarga untuk tindakan konservasi jenazah5. Petugas pemulasara melapor kepada DPJP akan dilakukan konservasi jenazah6. DPJP melakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi7. DPJP dibantu petugas pemulasara melakukan tindakan konservasi jenazah dengan menggunakan cairan formalin 10% memakai teknik intra arterial/intravena8. Bila kematian tidak wajar atau tidak jelas, petugas administrasi menjelaskan kepada keluarga bahwa jenazah harus dilakukan pemeriksaan dan pelaporan kasus ke polisi sebelum dilakukan konservasi jenazah9. Bila keluarga menolak, jenazah
----	----------	--

		<p>tidak dapat dilakukan konservasi jenazah</p> <p>10. Bila keluarga setuju dilakukan pemeriksaan luar jenazah sambil menunggu surat permintaan visum dan surat serah terima jenazah dari kepolisian</p> <p>11. Bila surat serah terima jenazah dari kepolisian telah disampaikan kepada petugas admistrasi, petugas administrasi berkoordinasi dengan petugas pemulasara untuk melakukan konservasi jenazah.</p> <p>12. Dilakukan kegiatan seperti pada poin 5-7</p> <p>13. DPJP menerbitkan surat keterangan pengawetan jenazah bila keluarga akan membawa jenazah menggunakan transportasi udara atau laut.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi:</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)</p> <p>2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)</p>

		<p>3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)</p> <p>4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Surat keterangan pengawetan jenazah</p> <p>2. Jenazah terawetkan</p>
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>1. Lobby terdiri dari loket pendaftaran, kasir dan administrasi</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Layar monitor</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Jaringan Internet</p> <p>6. Kereta jenazah</p> <p>7. Trolly jenazah</p> <p>8. Ruang autopsi</p> <p>9. Ruang pemulasaraan jenazah</p> <p>10. Ruang transit jenazah</p> <p>11. Ruang tunggu keluarga</p> <p>12. Meja</p> <p>13. Kursi</p> <p>14. Peralatan autopsi</p> <p>15. BMHP</p> <p>16. Peti jenazah</p> <p>17. Ambulance</p> <p>18. Toilet umum</p> <p>19. Pantry</p> <p>20. Ruang rapat</p>

		21. Ruang dokter 22. Mortuary freezer 23. Pendopo 24. Rumah Duka
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal 2. Tenaga pemulasaraan jenazah 3. Administrasi Umum
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal : 5 orang 2. Tenaga pemulasaraan jenazah : 8

		orang 3. Administrasi Umum : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keamanan jenazah dan kepuasan keluarga
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas jenazah dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan jenazah 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Penitipan Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah

		<p>diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang
--	--	---

		<p>Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien Umum :</p> <p>A. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)</p> <p>B. Surat persetujuan tindakan konservasi (pengawetan) jenazah</p> <p>C. Kartu identitas keluarga inti</p>
3.	Prosedur	<p>1. Petugas administrasi menerima permintaan keluarga untuk menitipkan jenazah</p>

		<ol style="list-style-type: none">2. Petugas administrasi menjelaskan jenis pelayanan penitipan jenazah yaitu : penitipan dengan cooling unit (mortuary freezer) dan non cooling unit (pendopo dan rumah duka) jenazah3. Petugas administrasi menjelaskan kepada keluarga biaya dan syarat penitipan jenazah : bila menggunakan non cooling unit jenazah harus dilakukan konservasi jenazah dan disimpan di dalam peti, bila menggunakan cooling unit jenazah harus dibungkus kain atau kantong jenazah4. Keluarga menandatangani persetujuan penitipan jenazah sesuai pilihan5. Petugas administrasi berkoordinasi dengan petugas pemulasara untuk meletakkan jenazah di tempat sesuai permintaan dengan memastikan telah menggunakan gelang identitas, terdapat label jenazah yang diletakan dipintu mortuary freezer atau di tutup peti jenazah.6. Petugas administrasi menyerahkan bukti penitipan dan perkiraan biaya kepada keluarga
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam

5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/ Asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 3 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mortuary Freezer : 32 unit2. Pendopo : kapasitas 30 peti3. Rumah duka : 2 ruangan
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Lobby terdiri dari loket pendaftaran, kasir dan administrasi2. Komputer3. Layar monitor4. Printer5. Jaringan Internet6. Kereta jenazah7. Trolly jenazah8. Ruang autopsi9. Ruang pemulasaraan jenazah10. Ruang transit jenazah

		<ol style="list-style-type: none">11. Ruang tunggu keluarga12. Meja13. Kursi14. Peralatan autopsi15. BMHP16. Peti jenazah17. Ambulance18. Toilet umum19. Pantry20. Mortuary freezer21. Pedopo22. Rumah duka23. Ruang rapat24. Ruang dokter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal2. Tenaga pemulasaraan jenazah3. Administrasi Umum
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan

		Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tenaga pemulasaraan jenazah : 8 orang 2. Administrasi Umum : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keamanan jenazah dan kepuasan keluarga.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas jenazah dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan jenazah 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

5. Pelayanan Forensik Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)</p>

		2) Surat permintaan <i>visum et repertum</i> (SPV) dari kepolisian (bila ada)
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sekaligus korban dapat langsung datang ke IGD, atau ditemukan melalui poli klinik anak, kulit, VCT dan poli lainnya2. Pasien sekaligus korban yang datang ke IGD akan diterima di triage, sedangkan yang ditemukan di Poli klinik di rujuk ke IGD.3. Pasien sekaligus korban tindak pidana diperiksa di IGD dengan dasar memerlukan penanganan medis dan hukum darurat4. Dokter triage melakukan penapisan terhadap pasien atau korban tindak pidana atau diduga tindak pidana dengan melakukan pemilahan kecederaan, kekerasan seksual atau keracunan kemudian dirujuk bagian bedah untuk kasus kecederaan, bagian obsetri ginekologi untuk kasus kekerasan seksual pada perempuan dan ke bedah untuk kasus kekerasan seksual pada laki-laki, ke bagian interna dan anak untuk kasus keracunan.5. Dokter bedah, obsetri

		<p>ginekologi, interna dan anak, melakukan pemeriksaan dan penanganan klinis sesuai kebutuhan pasien</p> <p>6. Dokter triase menghubungi dokter forensik untuk penanganan pasien terkait hukum</p> <p>7. Dokter forensik menjelaskan kepada korban dan atau keluarganya bahwa pemeriksaan yang dilakukan akan disimpan dalam rekam medis dan dijaga kerahasiaannya.</p> <p>8. Dokter forensik menyarankan korban dan keluarga untuk segera melaporkan kejadian tindak pidana yang dialami kepada polisi dan melaporkan juga telah mendapatkan penanganann medis di RSUP Prof dr IGNG Ngoerah untuk memudahkan koordinasi polisi dan rumah sakit</p> <p>9. Polisi akan menerbitan Surat Permtaan Visum et repertum (SPV) yang ditujukan kepada RSUP Pro dr IGNG Ngoerah. Setelah SPV diterima Visum et repertum akan diterbitkan oleh Dokter Forensik.</p> <p>10. Visum et repertum hanya</p>
--	--	--

		diserahkan kepada polisi peminta sesuai SPV.
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/ Asuransi: 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah) 2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
6.	Produk Layanan	1. Visum et repertum 2. Keterangan ahli
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	1. Loket Pendaftaran IGD 2. Ruang pemeriksaan sesuai kasus di IGD 3. Ruang tunggu IGD 4. Rekam medis 5. Ruang administrasi di IKFPJ 6. Komputer 7. Printer 8. Jaringan internet

8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter triase 2. Perawat/bidan 3. Dokter spesialis sesuai kasus 4. Dokter spesialis forensik 5. Tenaga administrasi
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11	Jumlah Pelaksana	Dr Spesialis Forensik Medikolegal : 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

6. Pelayanan Kedokteran Forensik Pemeriksaan DNA Paternitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

		<p>Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;
--	--	--

		<p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/ Kartu Keluarga)</p> <p>2) Pasfoto 3x4 berwarna</p>
3.	Prosedur	<p>1. Klien dapat langsung datang ke Wing Amerta dengan melakukan pendaftaran perjanjian dengan dokter forensik.</p> <p>2. Atau salah satu klien melakukan konsultasi kepada dokter forensik dapat melalui telepon ke nomer 0361-227911 atau 0361-2279112 ekstensi 111</p> <p>3. Seluruh klien datang melakukan registrasi sesuai waktu perjanjian dengan membawa persyaratan :</p> <p>1) Foto kopi kartu identitas rangkap 2 (KTP/Passport pada orang dewasa dan Akta</p>

		<p>Kelahiran/Kartu Keluarga/Kartu anak pada anak)</p> <p>2) Pasfoto 3x4 berwarna 2 lembar</p> <p>4. Dokter Forensik menjelaskan tujuan pemeriksaan, alur pemeriksaan, cara pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel</p> <p>5. Bila seluruh Klien dewasa telah menyetujui pemeriksaan maka masing-masing mengisi formulir persetujuan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah dibawa</p> <p>6. Dokter forensik melakukan pengambilan sampel dibantu dengan analis laboratorium atau perawat.</p> <p>7. Sampel yang telah diambil diberi label dan diperlihatkan kepada klien</p> <p>8. Selanjutnya seluruh sampel diproses untuk dibungkus, dilak dan dikirimkan bersama surat pengantar yang dibuat dokter forensik ke Laboratorium yang disetujui oleh klien.</p> <p>9. Dokter forensik menghubungi laboratorium tentang adanya pengiriman sampel</p> <p>10. Laboratorium menerima sampel dan memberikan laporan kondisi sampel yang diterima. Bila sesuai</p>
--	--	---

		<p>sampel akan langsung di proses, bila ada yang kurang maka laboratorium harus memberikan konfirmasi kepada dokter forensik untuk melengkapi berkas yang kurang.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Hasil pemeriksaan dikirimkan oleh laboratorium ditujukan kepada Direktur Utama cq. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah.12. Dokter forensik menganalisi hasil pemeriksaan yang dikirimkan oleh laboratorium untuk selanjutnya menerbitkan surat keterangan medis.13. Dokter forensik menginformasikan kepada seluruh klien bahwa hasil pemeriksaan sudah selesai dan seluruh klien menghadiri pembacaan hasil yang dilakukan di ruang poliklinik wing amertah14. Bila salah satu klien berhalangan hadir karena lokasi yang tidak memungkinkan maka penjelasan hasil dapat menggunakan teleconference via zoom resmi rumah sakit berdasarkan persetujuan seluruh klien.15. Hasil pemeriksaan berupa dokumen diserahkan kepada masing-masing klien dengan
--	--	--

		berita acara serah terima dokumen.
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat pukul 08.00-13.00
5.	Biaya/Tarif	Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/ Asuransi: <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan DNA bekerja sama dengan Genos Laboratory atau Laboratorium Biomolekuler Fakultas Kedokteran Universitas Udayana2. Laporan hasil pemeriksaan3. Penjelasan ahli4. Surat keterangan medis

7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pendaftaran Wing Amertha2. Ruang kasir Wing Amertha3. Ruang tunggu Wing Amertha4. Ruang pemeriksaan Wing Amertha5. Ruang administrasi IKFPJ6. Komputer7. Layar monitor8. Printer dan scanner9. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Dokter spesialis forensik : 5 orang2. Perawat3. Analis laboratorium4. Petugas administrasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal : 5 orang2. Perawat3. Laboran pengambil sampel
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

M. INSTALASI WING AMERTA

1. RAWAT JALAN WING AMERTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>a. Pelayanan Pasien baru</p> <p>1) Pasien datang dilakukan skrining kemudian diarahkan ke Penyanggra</p> <p>2) Pasien di edukasi oleh Penyanggra untuk mengisi form dan mengambil antrian</p> <p>3) Admisi melakukan registrasi pendaftaran pasien baru.</p> <p>4) Pasien ke poliklinik yang di tuju dan dilakukan verifikasi oleh petugas</p> <p>5) Pasien dilakukan asesmen awal oleh</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>perawat atau bidan</p> <p>6) Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP, bila ada advis lanjutan (resep, pemeriksaan penunjang, rawat inap), pasien menuju tempat yang dimaksud. Jika tidak ada advis lanjutan, pemeriksaan selesai.</p> <p>7) Pasien ke kasir melakukan pembayaran pendaftaran</p> <p>b. Pasien Lama (Pendaftaran Online)</p> <p>1) Pasien datang ambil antrian dan registrasi dan mendapatkan barcode</p> <p>2) Pasien ke Klinik yang di tuju</p> <p>3) Pasien dilakukan verifikasi dan asesemen oleh petugas</p> <p>4) Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP, bila ada advis lanjutan (resep, pemeriksaan penunjang, rawat inap), pasien menuju tempat yang dimaksud. Jika tidak ada advis lanjutan, pemeriksaan selesai.</p> <p>5) Pasien ke kasir melakukan pembayaran pendaftaran</p> <p>c. Pasien Lama (Pendaftaran Onsite)</p> <p>1) Pasien datang ke Customer Service ambil antrian dan registrasi</p> <p>2) Pasien ke Klinik yang dituju</p> <p>3) Pasien dilakukan verifikasi dan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>asesemen oleh petugas</p> <p>4) Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP, bila ada advis lanjutan (resep, pemeriksaan penunjang, rawat inap), pasien menuju tempat yang dimaksud. Jika tidak ada advis lanjutan, pemeriksaan selesai</p> <p>5) Pasien ke kasir melakukan pembayaran pendaftaran</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>a. Rawat Jalan Senin - Kamis, pukul 08.00 – 16.00 WITA Jumat pukul 08.00 – 15.30 WITA</p> <p>b. Praktek dokter Senin – Jumat pukul 16.00 – 18.00 WITA</p> <p>c. Ruang Observasi Wing Amerta Senin – Minggu (24 Jam)</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <p>1) Sesuai dengan hak Kebersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/4224 0/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/5149 4/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Lantai dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Poli Umum/ Observasi/Filter b. Poli Urologi dan ESWL c. Poli Orthopedi d. Poli Jantung e. Poli Bedah: Umum, Anak, Onkologi, Plastic, Kardiovaskuler, Digestif, Saraf. f. Poli Kebidanan (USG B/W, TVS, ³/₄ Dimensi, USG Fetal Scanning, USG Fetal Scaning Kembar) g. Poli Mata h. Ruang Observasi <p>2. Lantai I:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Poliklinik Saraf /EEG, b. Poli Gigi dan Mulut, c. Poli Interna d. Poli Anak e. Ruang bersalin terdiri dari 2 kamar bersalin, ruang post partum, 1 kamar Tindakan f. Pojok laktasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Lantai II:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Poliklinik Kulit & Kelamin, dengan Ruang Dermatokosmetik b. Poliklinik THT c. Ruang Bronkoskopi dan Spirometri d. Ruang Endoscopy, e. Poliklinik Komplementer f. (Prana, Akupuntur & Hypnoterapi) g. Poliklinik Geriatri, h. Poliklinik Home Care i. Ruang Telekonsultasi <p>4. Lantai III :</p> <p>Poliklinik rawat jalan: Poli Neurobehaviour dan Tranplantasi Ginjal</p>
7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1) Treadmill 2) Echocardiografi 3) USG Obgyn 4) Endoscopy 5) Fibroscan 6) Bronchoscopy 7) Audiometri 8) Alat ukur tinggi badan 9) Timbangan 10) Tiang infus 11) Oksigen 12) Suction Wall 13) Trolley emergensi 14) Bed pasien 15) Brancard 16) Tensi meter 17) Termometer
8.	Kompetensi/ Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Keperawatan b. Tenaga Kesehatan Lainnya c. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Penyanggra, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawas Internal	a. Monitoring dan Evaluasi b. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Admision: 1 orang 2. Petugas Perjanjian: 1 orang 3. Petugas RM : 6 orang 4. Petugas billing : 3 orang 5. Petugas apotik : 5 orang 6. Penyanggra : 1 orang 7. POS : 3 orang 8. Perawat rawat jalan : 38 orang 9. Dokter umum : 4 orang 10. Petugas asuransi : 4 orang 11. Operator telepon : 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

2. RAWAT INAP VIP WING AMERTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pasien jaminan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan c. Pasien jaminan asuransi <ul style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit b. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien c. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap d. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya e. Perawat rawat inap menerima pasien menggunakan APD sesuai standar f. Perawat melakukan Pengkajian Awal rawat inap Keperawatan g. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP h. DPJP melakukan Pengkajian Awal Rawat Inap Medis, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien i. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap j. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien k. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan gizi, farmasi,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.</p> <p>l. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria</p> <p>m. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.</p> <p>n. Apabila DPJP telah memberikan izin pulang, maka DPJP membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>o. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>p. Pasien / keluarga pasien menyelesaikan administrasi di kasir</p> <p>q. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>r. Kepala ruang memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>s. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <p>1) Sesuai dengan hak Kebersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/55202/2024 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>a. Produk Pelayanan pasien rawat inap terpadu (Penyakit Dalam, Kesehatan Jiwa, Obstetri dan Ginekologi, Bedah, Urologi, Ortopedi, Bedah Saraf, Neurologi, Jantung, THT, Anak, Kulit dan Kelamin, Gigi dan Mulut, Mata, Rehabilitasi Medik)</p> <p>b. Pelayanan tindakan: Pre operasi dan post operasi</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Ruang Pelayanan khusus transplantasi ginjal
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>Ruang Rawat VVIP (Jepun)</p> <p>a. Ruang rawat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 unit bed untuk pasien (electric/manual) 2) Extra Bed 3) Oksigen dan Suction sentral 4) Ruang tamu disebelah kamar pasien 5) TV berwarna, AC, telpon 6) Almari pakaian 7) Meja untuk pasien 8) Kamar mandi +shower air panas 9) Tiang infus 10) 1 set sofa dan meja tamu 11) 1 set meja makan dengan 4 kursi <p>b. Perlengkapan Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat kedokteran 2) Linen pasien 3) Cek Laboratoium 4) Farmasi 5) Gizi 6) Rekam medis elektronik <p>Ruang Rawat VIP (Sandat, Sanjiwani, Wijaya Kusuma)</p> <p>a. Ruang rawat kamar untuk 1 pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat tidur elektrik 1 buah 2) Sofa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3) Extra Bed</p> <p>4) TV berwarna,AC,telpon</p> <p>5) Kulkas</p> <p>6) Oksigen dan Suction sentral</p> <p>7) Almari pasien,meja pasien</p> <p>8) Kamar mandi pasien + shower</p> <p>9) air panas</p> <p>10)Tiang infus</p> <p>b. Perlengkapan Penunjang</p> <p>1) Alat kedokteran</p> <p>2) Linen pasien</p> <p>3) Cek Laboratoium</p> <p>4) Farmasi</p> <p>5) Gizi</p> <p>6) Rekam medis elektronik</p>
8.	Kompetensi/ Pelaksana	<p>a. Tenaga Dokter spesialis dan sub spesialis</p> <p>b. Tenaga Keperawatan</p> <p>c. Tenaga non medis (administrasi umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping, Petugas Sarana, Pramusaji dan Petugas Billing)</p>
9.	Pengawas Internal	<p>a. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>b. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan Pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	a. Perawat: Ruang Jepun dan Sandat : 28 orang, Ruang Sanjiwani : 15 orang, Ruang Wijaya Kusuma :15 orang b. Administrasi umum : 1 orang c. Petugas Biling: 3 orang d. Pembantu Orang Sakit : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya b. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun b. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

3. KAMAR OPERASI WING AMERTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>a. Pasien yang akan dilakukan tindakan operasi didaftarkan sesuai dengan SPO Penjadwalan Operasi.</p> <p>b. Semua pasien yang didaftarkan operasi di OK Wing Amerta harus sudah dilakukan persiapan satu hari sebelum operasi meliputi;</p> <p>1) Dikonsultasikan antara operator dengan dokter anestesi serta bidang</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>ilmu yang terkait secara tertulis terlebih dahulu.</p> <p>2) Pemberian informasi dan Informed Consent oleh operator & ahli anestesi.</p> <p>3) Dilakukan asesmen pra bedah, pra sedasi serta penandaan lokasi operasi (site marking)</p> <p>c. Pada hari H sesuai jadwal pasien diterima di ruang timbang terima dengan melakukan serah terima antara petugas ruang asal pasien dengan petugas OK Wing Amerta.</p> <p>d. Pasien ditransfer dari ruang timbang terima ke kamar operasi.</p> <p>e. Pasien dilakukan Sign In</p> <p>f. Pasien dilakukan tindakan anestesi</p> <p>g. Pasien dilakukan drapping</p> <p>h. Melakukan Time Out</p> <p>i. Melakukan Tindakan operasi</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <p>1) Sesuai dengan hak Kebersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor :</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/55202/2024 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>Pelayanan tindakan operasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bedah Urologi b. Bedah Digestif c. Bedah Onkologi d. Bedah Plastik e. Bedah Ortopedi f. Bedah Anak g. Bedah Jantung Vaskuler h. Bedah Gigi mulut i. Bedah Saraf j. Bedah Obstetri Ginekologi k. Bedah Mata l. Bedah THT
7.	Sarana Prasarana/	<p>RUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Fasilitas	<p>b. Ruang Persiapan pasien</p> <p>c. Ruang OK 1</p> <p>d. Ruang OK 2</p> <p>e. Ruang Tunggu Keluarga Pasien</p> <p>ALAT MEDIK</p> <p>a. Mesin Anestesi</p> <p>b. Elektro Surgical Unit</p> <p>c. Lampu Operasi</p> <p>d. Meja operasi</p> <p>e. Tower Unit Endoscopy</p> <p>f. Laser Holmium</p> <p>g. Patient Monitor</p> <p>h. Syringe Pump</p> <p>i. Wall suction</p> <p>j. Mesin Litoclast</p> <p>k. Infarm warmer</p> <p>l. Doppler</p> <p>m. Brankar / strecher</p> <p>n. Kursi roda</p> <p>o. Alat Gluco Tes</p> <p>p. Suction portable</p> <p>q. Stetoskop</p> <p>r. Ambubag Dewasa</p> <p>s. Ambubag Anak</p> <p>t. Ambubag Bayi</p> <p>u. Laringoscopy Dewasa</p> <p>v. Laringoscopy Anak</p> <p>w. Laringoscopy Bayi</p> <p>x. Timbangan Badan Bayi</p> <p>y. Timbangan Badan DEWASA</p> <p>z. Tiang Insfus</p> <p>aa. Film Viewer</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		bb. Set Instrumen Basic cc. Set Instrumen PCN dd. Set Instrumen URS ee. Set Instrumen Bronkhoskopi Rigid ff. Set Instrumen Kebidanan gg. Set Retraktor Kandungan hh. Set Instrumen Kuretase ii. Set Instrumen MOW jj. Set Instrumen Vasculer kk. Set Instrumen Double lumen ll. Set Instrumen AV Shunt mm. Set Instrumen CVP nn. Set Busi Rektum oo. Set Busi Uretra ALAT PERKANTORAN a. Komputer set b. Telepon c. Printer d. Kursi e. Meja Kerja
8.	Kompetensi/ Pelaksana	a. Tenaga Keperawatan baik D3, S1 Ners, S2, Ners Spesialis dengan kompetensi keperawatan kamar bedah dan keperawatan pendamping anestesi yang ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan kamar bedah dan pelatihan keperawatan pendamping anestesi, maupun pendidikan formal b. Tenaga Dokter spesialis dan subspecialis

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawas Internal	a. Monitoring dan Evaluasi b. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	a. Tenaga Keperawatan : 18 orang b. Petugas billing: 1 orang c. POS kamar operasi : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya b. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun b. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

N. INSTALASI KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

		<p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS 1) Rujukan dari FKTP/FKTRL 2) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>

3.	Prosedur	<p>A. Alur pelayanan pasien baru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran online melalui website RS Prof. Ngoerah untuk kunjungan pasien baru2. Pasien datang ke bagian registrasi untuk mendapatkan verifikasi pendaftaran, kartu berobat, dan barcode.3. Pasien ke poliklinik yang di tuju dan dilakukan verifikasi oleh petugas4. Pasien dilakukan asesmen awal oleh perawat atau bidan5. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)6. Bila pemeriksaan telah selesai, pasien menuju kasir7. Pasien menuju farmasi untuk mendapatkan obat atau menuju laboratorium untuk pemeriksaan lab8. Pelayanan selesai <p>B. Alur Pelayanan Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran online untuk kunjungan pasien lama2. Pasien datang sesuai waktu yang ditentukan, melakukan verifikasi pendaftaran di loket registrasi dan mendapatkan barcode3. Pasien ke poliklinik yang di tuju dan dilakukan verifikasi oleh petugas4. Pasien dilakukan asesmen oleh perawat atau bidan5. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)6. Bila pemeriksaan telah selesai, pasien
----	----------	--

		<p>menuju kasir</p> <p>7. Pasien menuju farmasi untuk mendapatkan obat atau menuju laboratorium untuk pemeriksaan lab</p> <p>Pelayanan selesai</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat, pukul 08.00 – 16.00
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

6.	Produk Layanan	<p>A. Pelayanan Poliklinik Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan dan advis dokter spesialis dan subspecialis2. Pelayanan antenatal care, deteksi kehamilan resiko tinggi3. Deteksi kelainan bawaan pada janin (SIDIC)4. Pelayanan Papsmear, IVA, KB, Biopsi, perawatan luka pasca operasi kandungan,5. Konseling Menyusui6. Konsultasi Fertilitas dan Endokrinologi7. Konsultasi fetomaternal8. Konsultasi Onkologi Gyn9. Konsultasi Uroginekologi10. Konsultasi Obstetri Sosial11. Konseling PMTCT <p>B. Pelayanan Poliklinik Anak dan Remaja</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan dan advis dokter spesialis dan subspecialis2. Konsultasi masalah Tumbuh kembang pada anak3. Konsultasi masalah Alergi Imunologi pada anak4. Konsultasi masalah Neonatologi pada anak5. Konsultasi masalah Neurologi pada anak6. Konsultasi masalah Gastrohepatologi pada anak7. Konsultasi masalah Endokrinologi pada anak8. Konsultasi masalah Nefrologi pada anak9. Konsultasi masalah Nutrisi dan Penyakit Metabolik pada anak10. Konsultasi masalah Respirologi pada anak
----	----------------	---

		<p>11. Konsultasi masalah Kardiologi pada anak</p> <p>12. Konsultasi masalah Infeksi Tropis pada anak</p> <p>13. Pemeriksaan EEG, EKG, dan imunisasi</p>
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>A. Poliklinik Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed dan meja gynekologi 2. USG 3 dimensi, USG 4 dimensi 3. Komputer elektronik rekam medis dan printer <p>B. Poliklinik Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kedokteran (Tensimeter, Stetoskope, Pulse oksimetri, spirometry anak) 2. Alat skrining tumbuh kembang 3. Alat dan sarana imunisasi anak 4. Komputer elektronik rekam medis dan printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan (Perawat/Bidan) 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, <i>Customer service</i>, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570

		<p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Perawat : orang</p> <p>2. Bidan: orang</p> <p>3. Administrasi Umum : 2 orang</p> <p>4. Pembantu Orang Sakit : 1 orang</p> <p>5. Housekeeping : 4 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.</p>

2. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun

		<p>2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>
3.	Prosedur	<p>A. Alur pelayanan pasien baru di ruang rawat inap ibu dan ruang rawat inap anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari poliklinik atau IGD, mendaftar ke Admission dengan membawa surat pengantar rawat inap. 2. Petugas Admission menghubungi ruang rawat inap untuk menempatkan pasien sesuai kelas perawatan berdasarkan kelas

		<p>asuransi/JKN/permintaan pasien.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Petugas Admission menghubungi ruangan terkait kesiapan ruangan dalam menerima pasien.4. Petugas admission menjelaskan tentang general consent, hak dan kewajiban pasien, memberikan kartu penunggu, dan meminta Petugas Pembantu Orang Sakit (POS) untuk mengantar pasien ke ruang rawat inap.5. Perawat melakukan mutasi pasien sudah masuk di rawat inap melalui SIMARS6. Perawat melakukan pengkajian keperawatan, edukasi dan orientasi pasien baru7. Perawat melaporkan pasien baru kepada dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dan asisten DPJP8. Perawat akan melakukan koordinasi dengan petugas gizi terkait diet pasien <p>B. Pemeriksaan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)/ Asisten DPJP</p> <ol style="list-style-type: none">1. DPJP/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan awal dan follow up perkembangan pasien, menentukan rencana asuhan dan pengobatan2. DPJP/Asisten DPJP mendokumentasikan hasil pemeriksaan di Rekam Medis Elektronik (RME) dan menuliskan pemeriksaan lab/rontgen yang diperlukan dan meresepkan obat sesuai kebutuhan pasien
--	--	--

		<p>C. Observasi perbaikan kondisi pasien</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perawat di rawat inap mengobservasi perbaikan kondisi pasien setiap shift dan mencatat perkembangan kondisi pasien pada rekam medis2. Apabila pasien stabil dan pengobatan telah selesai maka perawat dapat mengusulkan pemulangan pasien H-13. Apabila dalam proses perawatan pasien memerlukan perawatan intensive pasien akan di konsulkan ke DPJP Anestesi dan Terapi Intensif4. Bila Meninggal atau rujuk ke luar RS, pasien di berikan edukasi terkait prosedur Tindakan yang dilaksanakan <p>D. Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saat pasien Masuk Rawat inap, Petugas Admin/Billing akan melakukan konfirmasi kepada pasien terkait penjamin biaya yang dipakai.2. Petugas Admin/Billing menginput data Tindakan harian pada SIMARS3. Petugas Admin/Billing melakukan pengecekan detail transaksi saat pasien akan pulang4. Petugas Admin membuat surat izin pulang pasien dan berkoordinasi dengan kasir5. Untuk pasien umum, petugas admin akan memberikan informasi jumlah tagihan setiap tiga hari.
--	--	---

		<p>E. Pemulangan pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dokter memutuskan pasien diperbolehkan pulang dan keluarga telah menyelesaikan administrasi, perawat akan menyerahkan resume pulang pasien kepada keluarga pasien dan memastikan pasien sudah mendapatkan obat pulang (jika ada) 2. Perawat juga akan memberikan edukasi terkait kondisi pasien selama pasca perawatan dan waktu kontrol ke poliklinik. Perawat akan memotong gelang identitas pasien rawat inap
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G.

		<p>Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>Pelayanan instalasi ibu dan anak terdiri dari :</p> <p>A. Ruang Rawat Inap Ibu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan pasien pre dan pasca operasi obstetri dan ginekologi2. Pelayanan pre dan pasca persalinan serta komplikasinya3. Pelayanan pasien persiapan brachiterapi4. Pelayanan pasien dengan perbaikan kondisi umum karena proses penyakit obstetri dan ginekologi5. Pelayanan pasien yang membutuhkan program diagnostik klinik6. Pelayanan perawatan bayi sehat7. Pelayanan perawatan rawat gabung <p>B. Ruang Rawat Inap Anak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan perbaikan kondisi umum karena proses penyakit2. Pelayanan pasien yang membutuhkan pemeriksaan diagnostic3. Pelayanan pre dan pasca operasi bedah anak4. Pelayanan pre dan pasca cateterisasi jantung anak

7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Sarana Prasarana Pelayanan rawat inap Ibu dan Anak A. Ruang Rawat Kelas 1 <ul style="list-style-type: none">1. Kamar untuk 2 orang pasien2. Tempat tidur 2 crank dengan bed rail3. Bed side cabinet di tiap-tiap bed4. Tiang infus5. Kursi penunggu pasien 1 unit perbed6. AC7. Kamar mandi unit dilengkapi bel dan hand rel8. Instalasi oksigen9. Lampu penerangan ruangan10. Nurse Call per bed11. Gorden penyekat B. Ruang Rawat Kelas 2 <ul style="list-style-type: none">1. Kamar untuk 2 sampai 3 orang pasien2. Tempat tidur 2 crank dengan bed rail3. Bed side cabinet di tiap-tiap bed4. Tiang infus5. Kursi penunggu pasien 1 unit perbed6. AC7. Kamar mandi unit dilengkapi bel dan hand rel8. Instalasi oksigen9. Lampu penerangan ruangan10. Nurse call perbed11. Gorden penyekat C. Ruang Rawat Kelas 3 <ul style="list-style-type: none">1. Kamar untuk 4 orang pasien2. Tempat tidur 2 crank dengan bed rail3. Bed side cabinet di tiap-tiap bed
----	------------------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Tiang infus 5. Kursi penunggu pasien 1 unit perbed 6. AC 7. Kamar mandi unit dilengkapi bel dan hand rel 8. Instalasi Oksigen 9. Lampu penerangan ruangan 10. Nurse call perbed 11. Gorden penyekat <p>D. Perlengkapan Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kedokteran (Tensimeter, Stetoskope, Pulse oksimetri, trolley emergency set lengkap dengan obat dan DC shock, Set perawatan luka, oksigen transport, suction portable, alat EKG, infusion pump, syringe pump) 2. Linen pasien 3. Cek laboratorium: POCT Glukometer 4. Gizi 5. Rekam medis/ERM 6. Personal computer dan printer 7. Peralatan Pemadam Api Ringan (APAR dan Hydrant) 8. Ruang Terapi Bermain (Khusus Ruang Anak) 9. Keamanan dan ketertiban ruangan. 10. Kebersihan ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan (Perawat/Bidan) 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 14 orang2. Bidan: 31 orang3. Administrasi Umum : 2 orang4. Pembantu Orang Sakit : 4 orang5. Housekeeping : 8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	--

3. Pelayanan Rawat Intensif NICU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

		<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan ;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
<p>2.</p>	<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p>

		<p>D. Pasien BPJS</p> <ul style="list-style-type: none">a) Rujukan dari FKTP/FKTRLb) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
3.	Prosedur	<p>A. Penerimaan Pasien di NICU (Neonatal Intensif Care Unit)</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pasien yang memerlukan pelayanan NICU dapat berasal dari ruang emergency, Neonatal High Care Unit (NHCU), kamar operasi atau kamar tindakan lain, Pasien yang berasal dari RS lain2. Setelah di NICU, DPJP/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pada pasien dan memberikan tindakan pengobatan3. Perawat mengobservasi pasien setiap shift dan mendokumentasikan pada rekam medis. <p>B. Pemindahan Pasien dari NICU</p> <ul style="list-style-type: none">1. DPJP/Asisten DPJP membuat pernyataan tertulis mengenai perpindahan pasien2. Perawat NICU menghubungi petugas admission untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di RME3. Perawat NICU mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur Perawat NICU melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap.

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis pada neonatus baik kasus Bedah maupun Non Bedah.
7.	Sarana prasarana/	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Laptop

	Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">3. Meja4. Kursi5. Telpon ruangan6. Handphone7. Inkubator8. Radiant Warmer9. Box Bayi10. Ventilator Mekanik11. CPAP Buble12. HFNC13. Oksigen concentrator14. Infuse Pump15. Syring Pump16. Oksigen sentral17. Compress air18. Vaccum air19. Humidifier oksigen20. Standar infuse21. Penanda Risiko jatuh22. Trolley Emergency23. Monitor24. Blanket Roll25. NIRS26. Amplitudo EEG27. Echokardiografi28. POCT gula darah29. POCT AGD30. Set CVC31. Set infus32. Set rawat luka33. Nebulizer34. Tempat sampah infeksius dan non infeksius , Sharp Box35. BMHP (sarung tangan, apron, masker
--	-----------	--

		bedah, kassa, tabung oksigen, spuit BGA, dll)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan dan Kebidanan dengan pendidikan D III, D4 ,S1 Ners yang tersertifikasi pelatihan NICU 2. Tenaga Dokter spesialis dengan tambahan pendidikan Neonatologi 3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Neonatologi: 4 orang 2. Perawat dan Bidan: 44 orang 3. Pembantu Orang Sakit : 2 Orang 4. Administrasi Umum : 1 Orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.

4. Pelayanan Rawat Intensif PICU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> A. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi

		<ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<p>A. Penerimaan Pasien di PICU (Pediatric Intensif Care Unit)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang memerlukan pelayanan PICU dapat berasal dari ruang emergency, Pediatric High Care Unit (PHCU), kamar operasi atau kamar tindakan lain, Pasien yang berasal dari RS lain2. Setelah di PICU, DPJP/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pada pasien dan memberikan tindakan pengobatan3. Perawat mengobservasi pasien setiap shift dan mendokumentasikan pada rekam medis. <p>B. Pemindehan Pasien dari PICU</p> <ol style="list-style-type: none">1. DPJP/Asisten DPJP membuat pernyataan tertulis mengenai perpindahan pasien2. Perawat PICU menghubungi petugas admission untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di Rekam Media Elektronik (RME)3. Perawat PICU mempersiapkan pemindehan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur4. Perawat PICU melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam

5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis pada Anak baik kasus Bedah maupun Non Bedah
7.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Laptop 3. Meja 4. Kursi 5. Telpon ruangan 6. Handphone

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Bed Pasien 8. Over bed table 9. Patient bed table 10. HFNC 11. Ventilator Mekanik 12. Oksigen concentrator 13. Infuse Pump 14. Syring Pump 15. Mesin Hemodialisa 16. Oksigen sentral 17. Compress air 18. Vaccum air 19. Humidifier oksigen 20. Standar infuse 21. Penanda Risiko jatuh 22. Trolley Emergency 23. Alat EKG 24. POCT gula darah 25. POCT AGD 26. Set CVC 27. Set oral hygiene 28. Set rawat luka 29. Suction portable 30. Tempat sampah infeksius dan non infeksius 31. BMHP (sarung tangan, apron, masker bedah, kassa, tabung oksigen, spuit BGA, dll)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan dengan pendidikan D III, S1 Ners yang tersertifikasi pelatihan PICU 2. Tenaga Dokter spesialis dengan tambahan pendidikan ERIA 3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)

9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	A. Dokter ERIA : 3 orang B. Perawat /Bidan PICU : 36 orang C. Pembantu Orang Sakit : 1 Orang D. Administrasi Umum : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan setiap triwulan melalui presentasi capaian mutu unit dan instalasi</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien</p>
-----	----------------------------	---

5. Pelayanan PONEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p>

		<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang masuk ke Ruang Emergency PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatology Emergency Komprehensif) dilakukan skrining dan pemilahan berdasarkan kriteria kegawatdaruratan dengan ATS (Australasian Triage Scale).2. Pasien yang sudah dilakukan penanganan selanjutnya direncanakan untuk dilakukan rawat inap ke ruang perawatan atau pulang berdasarkan hasil pemeriksaan
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Keperawatan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

		<p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	Layanan emergency ibu dan anak
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>A. RUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Triase 2. Ruang Resusitasi/ Tindakan (ZonaMerah) (ATS 1 dan 2) 3. Ruang Zona Kuning (ATS 3 dan 4) 4. Ruang Zona Hijau (ATS 5) 5. Ruang Tindakan 6. Ruang Isolasi 7. Kamar Bersalin 8. Ruang Resusitasi Neonatus 9. Ruang Dokter Jaga Ponak 10. Ruang Linen dan alat steril 11. Ruang Ganti Petugas IGD 12. Ruang linen kotor dan Janitor 13. Ruang tunggu Ponak <p>B. ALAT MEDIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USG + PRINTER 2. Ventilator transport 3. Defibrilator 4. Patient Monitor 5. Syringe Pump 6. Infus Pump 7. Wall suction 8. HFNC

		<ol style="list-style-type: none">9. Infarm warmer10. Incubator transport11. KTG12. EKG13. Tensi digital14. Oximetri15. Oksigen transport16. Oksigen Central17. Gas Medis Central18. Suction Central19. Suction portable20. Stetoskop21. Ambubag Dewasa22. Ambubag Anak23. Ambubag Bayi24. Laringoscopy Dewasa25. Laringoscopy Anak26. Laringoscopy Bayi27. Lampu Tindakan Portable28. CPAP29. Konektor Y30. Dopler31. Kursi Roda32. Tiang Infus33. Brankad34. Timbangan Badan ANAK35. Timbangan Badan DEWASA36. NEBULIZER <p>C. ALAT PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer set2. Telfon Analog
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">3. CCTV4. Lemari5. Loker6. Printer7. Mesin Scaning8. Kursi9. Meja kerja
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Bidan baik D3, D4, S1 dan Profesi Bidan dengan kompetensi kebidanan yang ditunjukkan dengan sertifikat Ponek, APN, Resusitasi Neonatus maupun Pendidikan formal2. Tenaga Keperawatan baik D3, S1 Ners, S2, Ners Spesialis dengan kompetensi keperawatan gawat darurat dan keperawatan pediatri yang ditunjukkan dengan sertifikat kegawatdaruratan maupun pendidikan formal3. Tenaga dokter spesialis dan subspecialis
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan

		Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Bidan ; 8 Orang 2. Perawat : 9 orang 3. Dokter Umum = 4 Orang 4. Dokter DPJP Jaga Onsite : Obsyn dan anak 5. POS ; 5 orang 6. Housekepping = 8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.

6. Pelayanan Bayi Tabung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

		<p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>
3.	Prosedur	<p>1. Penerimaan Pasien (Pasien yang memerlukan pelayanan untuk program kehamilan).</p> <p>2. Pasien datang dengan membawa rujukan dokter atau pun tanpa rujukan dokter</p> <p>3. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter fetomaternal</p> <p>4. Pasien dapat dikonsulkan ke bagian pemeriksaan andrology ataupun embriologi</p> <p>5. Dilakukan konseling pelaksanaan kehamilan dengan Teknik Reproduksi Berbantu di ruang</p>

		Tindakan bayi tabung 6. Pemindahan Pasien Post Embrio Transfer dari poliklinik Bayi Tabung ke Ruang Perawatan VIP
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat Pukul 08.00-16.00 wita Dan diluar jam kerja bila ada siklus pasien program
5.	Biaya/Tarif	A. Pasien Peserta BPJS / JKN 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan Infertilitas
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Kursi2. Telpon ruangan3. Handphone4. Patient bed table5. Oksigen sentral6. Humidifier oksigen7. Standar infuse8. Penanda Risiko jatuh9. Trolley Emergency10. Set rawat luka11. Tempat sampah infeksius dan non infeksius12. BMHP (sarung tangan, apron, masker bedah, kassa, tabung oksigen, tabung sperma, tabung Falkon dll)13. Ambubag dewasa14. Bed pasien15. Monitor pasien16. Kursi roda dewasa17. Laringoscope dewasa18. Nakas19. Stetoskop dewasa20. Suction portable21. Syringe pump22. Tabung O2 besar23. Tabung O2 kecil24. Tensimeter duduk25. Tensimeter berdiri26. Trolley emergensi27. Trolley injeksi28. Speculum cocor bebek (besar/kecil)29. Regulator/manometer30. Standar infus beroda

		<ol style="list-style-type: none">31. Timbangan dewasa32. Thermohigrometer33. Kupet kecil (injeksi)34. Kupet sedang35. Kupet Besar36. Nier beken/bengkok37. Tabung CO2 besar38. Tabung nitrogen39. Laminar air flow40. Neubawer (alat ukur sperma)41. Incubator embrio (Herasell) 15042. Incubator embrio (Miri)43. Meja operasi44. Termolyne (Dry Bath) tipe 1650045. Bipolar (DR MORTON MC 408)46. Warm incubator B1547. Kulkas48. APAR49. Komputer50. USG Voluson S8 (3 Probe)51. USG Voluson P6 (2 Probe)52. Mikroskop Leica (DM 750)53. Mikroskop Olympus (CX 22 LED)54. Meja Gynekologi (Nikkei)55. Meja Gynekologi (GEA)56. Tempat tidur periksa57. Cryo Tank58. Sentrifuge (Haraeus/Labofuge 200)59. Alat ICSI60. Vacum pump OPU (Craft suction unit)61. Operating lamp (ALM standing mode)62. Microskop Nikon (Eclipse)63. Monitor USG Voluson S8 (3 Probe)64. Monitor USG Voluson P6 (2 Probe)
--	--	--

		<p>65. Biopsy kit for IVF probe 2D transvaginal (tranduser vagina)</p> <p>66. Lampu Sorot (Omega)</p> <p>67. Defibrilator + Monitor</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan subspecialisasi endokrinologi reproduksi dan fertilitas; 2. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi kompetensi tambahan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu dan endoskopi ginekologi (laparoskopi, hiteroskopi); 3. Dokter spesialis urologi dengan kompetensi tambahan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, endokrinologi reproduksi pada pria; 4. Dokter spesialis andrologi dengan kompetensi tambahan teknologi reproduksi berbantu, endokrinologi reproduksi pada pria; dan 5. Dokter dengan kompetensi tambahan biakan jaringan, pematangan oosit, pembuahan dan pembelahan zigot. 6. Tenaga kesehatan pelaksana paling rendah memiliki latar belakang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Diploma Tiga Kebidanan kompetensi tambahan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu; dan b. Diploma Tiga analis kesehatan untuk lingkup pekerjaan membantu biakan jaringan dan pelayanan laboratorium andrologi. 7. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi

	Internal	2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	<p>A. Dokter Obstetri dan Ginekologi dengan subspesialisasi endokrinologi reproduksi dan fertilitas: 3 orang</p> <p>B. Dokter Andrologi dengan kompetensi tambahan teknologi reproduksi berbantu, endokrinologi reproduksi pada pria : 1 Orang</p> <p>C. Dokter Urologi dengan kompetensi tambahan teknologi reproduksi berbantu, endokrinologi reproduksi pada pria : 1 Orang</p> <p>D. Bidan (Tersertifikasi Pelatihan TRB) : 3 orang</p> <p>E. Pembantu Orang Sakit : 1 Orang</p> <p>F. Administrasi Umum dan Kasir : 1 Orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit4. dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.

O. INSTALASI REKAM MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan

		<p>Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
<p>2.</p>	<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<p>A. Pasien JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan FKRTL Asli 2. Rujukan Online JKN Asli 3. Kartu JKN/ KTP/ KK 4. Bukti Perjanjian Online (kecuali pasien HD dan Kemoterapi) 5. Resume Medis Jika Pasien Pulang Rawat Inap <p>B. Pasien Tanggungan Pribadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM/PASPOR) <p>C. Pasien Jaminan Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM/PASPOR) 2. Nametage/ Kartu Pegawai/ Kartu Kepesertaan 3. Jaminan Dari Perusahaan 4. Rujukan Dari klinik

		<p>Perusahaan/ yang ditunjuk</p> <p>D. Pasien Jaminan JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM) 2. Surat Rujukan RSUD 3. Jaminan dari Dinkes Setempat <p>E. Pasien Asuransi Komersial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM/PASPOR) 2. Kartu Asuransi
3.	Prosedur	<p>Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Online</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran Online melalui Website: https://registrasi.rsupsanglah.com/ 2. Pasien hadir sesuai Jadwal yang dipilih 30 menit sebelum jam perjanjian 3. Pasien menuju loket pendaftaran yang sudah ditentukan untuk melakukan registrasi dan fingerprint/Verifikasi cara bayar (Khusus Pasien JKN usia \geq 17 tahun). 4. Petugas menerbitkan Elektronik SEP (Khusus JKN) 5. Petugas mencetak Barcode Pendaftaran Pasien 6. Pasien menunggu di Klinik yang dituju
4.	Waktu Pelayanan	<p>Pendaftaran Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Poliklinik BPJS (Senin – Jumat 07:30 s/d 14:30)

		<p>2. Gedung Wing Amerta (Senin-Minggu 07.00 s/d 20.00)</p> <p>3. Klinik KIA (Senin – Jumat 07:30 s/d 14:30)</p> <p>4. IGD 24 jam</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <p>1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum / Pribadi / Perusahaan / Asuransi Keputusan Direktur Utama RSUP Prof Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.4.3.1/42240/2023 (Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur)</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Pelayanan Rawat Jalan</p> <p>2. Pelayanan IGD</p>
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>1. Loker Pendaftaran</p> <p>2. Ruang Tunggu dilengkapi AC/ KipasAngin</p> <p>3. Kursi Tunggu</p> <p>4. Sound Sistem</p> <p>5. Layar Monitor</p> <p>6. Printer</p> <p>7. Jaringan Internet line/wifi</p> <p>8. Printer Barcode</p>

8.	Kompetensi Pelaksana	1. D4 / Sarjana 2. Diploma 3/ Setara 3. Pelatihan Perekam Medis
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/tentang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Pelaksana Admisi Rawat Jalan 12 orang 2. Pelaksana Admisi Wing Amerta 5 orang 3. Pelaksana Admisi KIA 2 orang 4. Pelaksana Admisi IGD 8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan selalu diberikan dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan

		dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan setiap semester (6 Bulan) 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R

PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

DIREKTUR UTAMA,



I BRYAN SUDANA